



PUTUSAN

Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **MUSA NAPA**
- 2 Tempat lahir : Soe
- 3 Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/6 Desember 1976
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : RT.024, RW.007 Kelurahan Alak, Kecamatan Alak,
Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- 7 Agama : Kristen Protestan.
- 8 Pekerjaan : Buruh Pelabuhan.

Terdakwa ditangkap tanggal 12 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;

Halaman 1 dari 81 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;

10. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ishak Benyamin Baun, S.H., beralamat di Jalan Ikan Sarden No. 4, RT. 009, RW. 004, Kelurahan Okefan, Kecamatan kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Soe tanggal 6 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'E Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Soe tanggal 31 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'E Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Soe tanggal 18 Desember 2023 tentang perubahan penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'E Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Soe tanggal 8 Januari 2024 tentang perubahan penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Soe tanggal 31 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUSA NAPA** dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "**Melakukan Permufakatan Jahat dalam Percobaan Tindak Pidana Perdagangan Orang**" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 10 Jo. Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUSA NAPA** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan DAN Denda sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan Kurungan;
3. Membebankan kepada Terdakwa **MUSA NAPA** untuk membayar

Halaman 2 dari 81 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

restitusi secara tanggung renteng dengan ARNOLD R. LAMAWURAN, S.P. dan MUSA NAPA sebesar Rp. 2.524.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) sebagaimana surat Pengajuan Permohonan Restitusi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban RI Nomor: R-3034/5.1.HKR/LPSK/10/2023 tanggal 02 Oktober 2023, dengan perincian:

- Terlindung UNDIAN KOEBANU sebesar Rp. 103.000,00 (seratus tiga ribu rupiah);
- Terlindung YUSUF JENER SAE sebesar Rp. 79.000,00 (tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- Terlindung ONTRI BAKO sebesar Rp. 44.000,00 (empat puluh empat ribu rupiah);
- Terlindung YOHAN OBET TLONAEN sebesar Rp. 64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah);
- Terlindung DARTO BANOET sebesar Rp. 234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- Terlindung YONATHAN ALUNAT sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)

Dengan ketentuan jika Terdakwa tidak mampu membayar restitusi, maka terhadap Terdakwa dikenai pidana Kurungan Pengganti selama 3 (tiga) bulan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna Hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 4;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru tua;
- Boarding pass kapal Pelni Bukit Siguntang dengan tujuan Kupang-Balikpapan;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No.: 074/KMJ-Adm/SPPD/IV/2023 an. Mesak;

Dirampas untuk Negara untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, - (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, namun dalam penjatuhan pidana mohon agar dapat mempertimbangkan:

- Terdakwa sebagai orang yang berbudaya tidaklah punya niat untuk tidak menerima calon tenaga kerja asal kampung halamannya yang menginap di

Halaman 3 dari 81 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Soe



rumah Terdakwa;

- Terdakwa sebelumnya tidak mengenal baik Mesak Obet O. Halla maupun Arnold Lamawuran oleh karena Terdakwa bekerja sebagai Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) pada Pelabuhan Tenau Kupang;
- Terdakwa bukanlah orang dari PT. Kapuas Maju Jaya;

selain pertimbangan tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa memohon hukuman yang seringan-ringannya dengan pertimbangan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa sopan dipersidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa tidak berbeli-belit dalam memberikan keterangan
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga yakni seorang istri dan 4 (empat) orang anak yang masih dibangku pendidikan
- Terdakw selain telah mengakui dan menyesali perbuatannya juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama setelah keluar penjara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa MUSA Napa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa MUSA NAPA terbukti bersalah **"Melakukan Permufakatan Jahat dalam Percobaan Tindak Pidana Perdagangan Orang"** sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum dan menghukum Terdakwa MUSA NAPA sebagaimana Surat Tuntutan kami.

Selanjutnya Penuntut Umum menyatakan **TETAP PADA TUNTUTAN** yang telah dibacakan pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-07/SoE/10/2023, tanggal 23 Oktober 2023, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUSA NAPA bersama-sama dengan saksi MESAK OBET O. HALLA dan Saksi ARNOLD R. LAMAWURAN, S.P. (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur



atau setidaknya di suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Soe berwenang mengadili perkaranya, Melakukan Tindak Pidana yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan percobaan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi MESAK OBET O. HALLA sebagai karyawan pada PT.Kapuas Maju Jaya yang bergerak dalam bidang Perkebunan kelapa sawit dan tugas saksi adalah melakukan perekrutan atau suplai tenaga kerja ke PT. Kapuas Maju Jaya, kemudian saksi MESAK OBET O. HALLA datang ke Kupang Nusa Tenggara Timur melaksanakan perekrutan calon tenaga kerja untuk dipekerjakan di perkebunan kelapa sawit PT.Kapuas Maju Jaya berdasarkan surat perintah perjalanan dinas dari perusahaan sebagai staf rekrut 3 untuk melakukan perjalanan dinas ke NTT dengan keperluan merekrut karyawan perkebunan sebanyak 30 orang dengan nomor: 074/KMJ-Adm /SPPD/IV/2023, tanggal 20 April 2023, yang ditandatangani oleh Manager HRD saksi TOLOPAN SINAGA;
- Bahwa kemudian saksi MESAK OBET O. HALLA melakukan kegiatan perekrutan dengan mengumpulkan dan mengajak calon tenaga kerja untuk bekerja di perkebunan sawit PT.Kapuas Maju Jaya yaitu:
 - Pada tanggal 06 Juni 2023 sekitar jam 15.00 wita bertempat di rumah saksi korban ONTRI BAKO di Desa Oetuke Kec.Kolbano Kab.TTS dihadiri oleh:
 1. saksi korban ONTRI BAKO,
 2. saksi korban UNDIAN KOEBANO,
 3. saksi korban OSIAS SABAT,
 4. saksi korban SIMON PETRUS BAKO,
 5. saksi korban DARTO BANOET,
 6. saksi korban YESAYA NAKLUI,
 7. saksi korban YUSUF JENER SAE,
 8. saksi korban YOHAN OBET TLONAEN dan
 9. saksi korban YUSUF SERAN,



➢ Pada tanggal 07 Juni 2023 sekitar jam 12.00 wita bertempat di rumah saksi korban YONGLES OLLA di Desa Bonleu Kec. Tobu Kab. TTS menemui:

1. Saksi korban YONGLES OLLA,
2. Saksi korban YONGLES OLLA, dan
3. Saksi korban MARSONI TEFA dan terdakwa memberikan uang siri pinang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada orang tua dari saksi korban MARSONI TEFA.

➢ Pada tanggal 08 Juni 2023 sekitar jam 12.00 wita dengan cara menelpon saksi korban YONATAN ALUNAT dan kemudian saksi korban YONATAN ALUNAT mengajak isterinya saksi korban ARNI HALLA dan juga menelpon saksi korban JEFRIANUS BERE.

➢ Pada tanggal 09 Juni 2023 sekitar sekitar jam 08.00 wita saksi MESAK OBET O. HALLA menerima telpon dari saksi korban JEVON RIDWAN BABU yang sebelumnya telah berkomunikasi dengan menggunakan facebook, menyampaikan ada 2 (dua) orang temannya juga mau ikut bekerja yakni saksi korban MIRA LEO KOI dan saksi korban DANIEL TINO yang berasal dari Kab. TTS dan kepada 18 (delapan belas) orang saksi korban tersebut saksi MESAK OBET O. HALLA memberikan informasi dan mengiming-imingkan kepada para saksi korban akan menerima gaji perbulan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk tiket kapal laut di tanggung oleh PT.Kapuas Maju Jaya dan makan minum setiap hari ditanggung oleh PT.Kapuas Maju Jaya dan jika kerja bagus akan mendapatkan premi 1 (satu) buah sawit Rp.1.000,- (seribu) rupiah dan jika sudah bekerja di perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah maka gaji setiap bulan akan di potong sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) rupiah untuk mengganti biaya pada saat perekrutan, pengiriman dan penampungan para calon tenaga kerja dan kepada saksi korban saksi MESAK OBET O. HALLA meminta foto KTP untuk pemesanan tiket kapal;

- Bahwa atas ajakan saksi MESAK OBET O. HALLA tersebut para saksi korban dengan mudah bersedia diajak karena para saksi korban ada pada posisi rentan yakni para saksi korban tinggal didaerah terpencil dan SDM para korban yang rendah kemudian pada tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 18.00 Wita saksi MESAK OBET O. HALLA menjemput para saksi korban dari rumah masing-masing dengan menggunakan kendaraan pick up yaitu saksi korban ONTRI BAKO, saksi korban UNDIAN KOEBANO, saksi korban OSIAS SABAT, saksi korban SIMON PETRUS BAKO, saksi korban DARTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANOET, saksi korban YESAYA NAKLUI, saksi korban YUSUF JENER SAE, saksi korban YOHAN OBET TLONAEN dan saksi korban YUSUF SERAN selanjutnya diberangkatkan/ dikirim dan tiba di Kota Kupang kemudian para saksi korban ditampung di perumahan kompleks BGR Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang, milik sdri. AKSAMINA BOYMAU dan rumah tersebut kosong karena AKSAMINA BOYMAU berada di Malaysia. Kemudian pada tanggal 09 Juni 2023 sekitar jam 10.00 wita saksi MESAK OBET O. HALLA dengan menggunakan kendaraan travel dari Kec.Tobu Kab. TTS menjemput saksi korban YONGLES OLLA, saksi korban MARSONI TEFA dan saksi korban MARTHEN TULLE, selanjutnya diberangkatkan dan tiba di Kota Kupang dan para saksi korban ditampung di perumahan kompleks BGR Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang, milik sdri. AKSAMINA BOYMAU. Kemudian pada tanggal 09 Juni 2023 sekitar jam 10.00 wita saksi MESAK OBET O. HALLA dengan menggunakan kendaraan travel menjemput dari rumah masing-masing saksi korban di Kab. TTS yaitu saksi korban YONGLES OLLA, saksi korban MARSONI TEFA dan saksi korban MARTHEN TULLE, selanjutnya diberangkatkan dan tiba di Kota Kupang dan para saksi korban ditampung di rumah Terdakwa MUSA NAPA Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang. Sedangkan saksi korban JEVON RIDWAN BABU bersama saksi korban MIRA LEO KOI dan saksi korban DANIEL TINO yang berasal dari Kab. TTS menginap di rumah Keluarga saksi korban JEVON RIDWAN BABU di Kel. Fatufeto Kec. Kota Lama Kota Kupang;

- Bahwa para saksi korban tersebut pada saat dipenampungan sebelum dikirim/diberangkatkan ke Kalimantan untuk dipekerjakan para saksi korban yang berada di rumah Terdakwa MUSA NAPA diurus dan diberikan makan serta minum oleh Terdakwa MUSA NAPA sedangkan para saksi korban yang berada kompleks perumahan BGR yang berada di Kelurahan Alak Kecamatan Alak Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur diurus dan diberi makan serta minum oleh saksi MESAK OBET O. HALLA dan para saksi korban tersebut pada saat berada di tempat penampungan tidak pernah dibawa oleh Terdakwa MUSA NAPA, saksi MESAK OBET O. HALLA maupun saksi ARNOLD R. LAMAWURAN ke kantor Dinas Tenaga Kerja setempat untuk mengurus persyaratan ataupun dokumen untuk dapat mempekerjakan para saksi korban tersebut ke Kalimantan dan para saksi korban tersebut hanya diberikan sosialisasi oleh saksi ARNOLD R. LAMAWURAN tentang pekerjaan yang akan dilakukan di PT. Kapuas Maju Jaya;
- Bahwa untuk biaya operasional selama perekrutan tenaga kerja,

Halaman 7 dari 81 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mendapatkan dari PT.Kapuas Maju Jaya yang dikirim oleh saksi ROBI DARWIS Sebagai Manager Estate adalah sebesar Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) dan uang tersebut untuk biaya transportasi bus dan ojek, uang makan minum, uang penginapan dan uang tiket kapal laut. Saksi ROBI DARWIS mentransfer melalui nomor rekening bank BRI milik terdakwa dengan nomor 728501011540535 sebanyak 2 kali pengiriman yaitu yang pertama pada tanggal 7 Juni 2023 di transfer sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 10 Juni 2023 sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);

- Bahwa kemudian untuk operasional pengurusan tiket kapal PELNI Bukit Siguntang tujuan Kupang-Balik Papan, pada tanggal 08 Juni 2023 sekitar jam 14.00 wita saksi MESAK OBET O. HALLA menghubungi Terdakwa Musa Napa melalui telpon dengan mengatakan “om besok masih bisa dapat tiket ko?” dan Terdakwa Musa Napa menjawab “Sabar nanti saya bel kawan dulu tiket masih bisa dapat atau tidak”, dan saksi MESAK OBET O. HALLA juga menyampaikan kepada Terdakwa Musa Napa bahwa nanti ada calon tenaga kerja dari kampung yang akan saksi MESAK OBET O. HALLA titipkan dirumahnya Terdakwa Musa Napa dan pada tanggal 09 Juni 2023 Terdakwa Musa Napa menghubungi saksi WELEM LODO menanyakan apakah masih bisa beli tiket atau tidak dan dijawab masih bisa, kemudian Terdakwa Musa Napa menghubungi saksi MESAK OBET O. HALLA menyampaikan bahwa tiket masih bisa dapat beli;

- Bahwa kemudian pada tanggal 09 Juni 2023 Terdakwa MUSA NAPA menghubungi saksi WELEM LODO untuk memesan tiket dengan menyerahkan KTP dan saksi WELEM LODO memberikan nomor rekening bank mandiri miliknya dan saksi MESAK OBET O. HALLA yang melakukan pembayaran dengan mentransfer uang tiket sebesar Rp.13.920.000,- (tiga belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah). Kemudian saksi WELEM LODO melakukan pembelian tiket Kapal Pelni untuk 15 orang saksi korban. Selanjutnya pada tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 07.00 wita Terdakwa MUSA NAPA menghubungi saksi WELEM LODO untuk memesan tambahan 4 (empat) tiket lagi untuk calon tenaga kerja yang ditampung di rumah Terdakwa MUSA NAPA yaitu saksi korban YONGLES OLLA, saksi korban MARSONI TEFA dan saksi korban MARTHEN TULLE serta saksi Ongki Tefa dan selanjutnya saksi MESAK OBET O. HALLA yang melakukan pembayaran dengan mentransfer lagi ke rekening saksi WELEM LODO sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total menjadi

Halaman 8 dari 81 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.15.420.000,- (lima belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian pembayaran tiket Rp.14.586.000,- (empat belas juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan sisa Rp.834.000,- (delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) untuk fee staf loket dan check-in di pelabuhan dan untuk Terdakwa MUSA NAPA akan diberikan “uang rokok” sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa MUSA NAPA dengan sadar dan mengetahui bahwa tiket tersebut untuk calon tenaga kerja yang telah direkrut oleh saksi MESAK OBET O. HALLA;

- Bahwa terhadap para saksi korban yang telah direkrut diberi sosialisasi oleh saksi Arnold R. Lamwuran dengan jabatan Asisten Manajer di PT.Kapuas Maju Jaya. Saksi Arnold R. Lamwuran berangkat dari Kalimantan Tengah pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar jam 07.00 WIB dan tiba di Kupang sekitar jam 18.30 Wita dan melakukan sosialisasi pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekitar jam 10.00 wita bertempat di Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang dan saksi korban yang hadir adalah MARSONI TEFA, YUNGLES OLA, MARTHEN TULE, UNDIAN KOEBANU, OSIAS SABAT, ONTRI BAKO, SIMON PETRUS BAKO, DARTO BANOET, YESAYA NAKLUI, YUSUF JENER SAE, YOHAN OBET TLONAEN dan YUSUF SERAN. Saksi Arnold R. Lamwuran menyampaikan sosialisasi adalah: system kerja dan pengupahan:

✓ System kerja yang disosialisasikan adalah: cara kerja memanen sawit kalau tenaga kerja laki-laki kita prioritaskan untuk memanen kelapa sawit sedangkan perempuan kita prioritaskan untuk perawatan kelapa sawit.

✓ Pengupahan dilakukan tiap bulan sesuai hasil kerja, bilamana karyawan baru 12 (dua belas) hari kerja dikategorikan sebagai training dan di upah/digaji harian perhari sebesar Rp.137.000,- (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) selesai training upah dibayar sesuai hasil kerja contohnya jika 1 (satu) hari karyawan tersebut mendapatkan diatas UMK Rp.137.000. (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) maka dibayar sesuai dengan hasil kerjanya, dan gaji setiap tenaga kerja/karyawan dibayarkan setiap bulan sekitar tanggal 5 (lima) atau (6) dan biaya perekrutan penampungan dan pengiriman calon tenaga kerja yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan akan diganti/dipotong dari gaji calon tenaga kerja setiap bulan sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) selama 1 (satu) tahun, jika calon tenaga kerja sudah bekerja di PT.Kapuas Maju Jaya dan akan dikembalikan di bulan ke tiga belas.

- Bahwa kemudian pada tanggal 10 Juni 2023 Terdakwa bersama saksi

Halaman 9 dari 81 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Soe



MESAK OBET O.HALLA dan saksi ARNOLD R. LAMAWURAN mempersiapkan untuk memberangkatkan para saksi korban tersebut dan sebelum diberangkatkan menuju Kalimantan saksi MESAK OBET O.HALLA membagikan tiket kapal PELNI Bukit Siguntang tujuan Kupang - Balik Papan satu persatu kepada para saksi korban dan memberitahu Terdakwa MUSA NAPA pada saat dipelabuhan tenau untuk melihat-lihat para saksi korban dan membantu para saksi korban untuk segera memasukan barang-barang para saksi korban ke dalam kapal, kemudian pada saat mau menuju ke Pelabuhan Tenau untuk mengirim para saksi korban tersebut, saksi MESAK OBET O.HALLA bersama Terdakwa MUSA NAPA dan saksi ARNOLD R. LAMAWURAN maupun para saksi korban diamankan pihak Kepolisian dan pada saat diamankan saksi MESAK OBET O.HALLA bersama Terdakwa MUSA NAPA dan saksi ARNOLD R. LAMAWURAN maupun para saksi korban tidak dapat menunjukkan izin terkait perekrutan calon tenaga kerja maupun syarat-syarat untuk dapat bekerja maupun mempekerjakan seseorang;

- Bahwa para saksi korban tersebut apabila sudah bekerja di perusahaan gaji yang diterima para saksi korban akan dipotong sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama 1 (satu) tahun untuk mengganti biaya yang telah dikeluarkan pada saat perekrutan, pengiriman dan penampungan para saksi korban sehingga para saksi korban tersebut memiliki utang kepada PT. Kapuas Maju Jaya yang harus di tanggung para saksi korban selama 1 (satu) tahun bekerja;

- Bahwa saksi MESAK OBET O.HALLA maupun Terdakwa MUSA NAPA dan saksi ARNOLD R. LAMAWURAN dalam merekrut, menampung, mengirim dan membawa para saksi korban untuk diperjakan pada PT. Kapuas Maju Jaya yang bergerak dalam bidang Perkebunan kelapa sawit yang berada di Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah tidak memiliki Surat Pengantar Rekrut (SPR) dari Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Surat Persetujuan Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (SPP-AKAD) dari kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia atau izin lainnya dari Pejabat maupun Instansi berwenang serta perbuatan saksi MESAK OBET O.HALLA maupun Terdakwa MUSA NAPA dan saksi ARNOLD R. LAMAWURAN tersebut tidak selesai bukan atas kehendak diri sendiri melainkan perbuatan saksi MESAK OBET O.HALLA, Terdakwa MUSA NAPA dan saksi ARNOLD R. LAMAWURAN tersebut di ketahui oleh pihak kepolisian.

Halaman 10 dari 81 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 10 Jo Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ontri Bako** dibawah janji, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Saksi hendak berangkat ke Kalimantan pada bulan Juni 2023;
- Bahwa Saksi mengetahui informasi tentang kebutuhan tenaga kerja, dari Saksi Yusuf Jener Sae yang merupakan teman Saksi;
- Bahwa sebelum adanya masalah ini, Saksi belum pernah mengenal Saksi Mesak Obet O. Halla;
- Bahwa kejadian bermula ketika Saksi Yusuf Jener Sae yang merupakan teman Saksi, menginformasikan bahwa Mesak Obet O. Halla sedang mencari tenaga kerja;
- Bahwa untuk berangkat ke Kalimantan, tidak ada persiapan khusus, karena Saksi hanya menyiapkan pakaian dan dokumen berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk);
- Bahwa ketika berangkat dari Kolbano ke Kupang, Saksi Yusuf Jener Sae menjemput Saksi ke rumah, kemudian kami berjalan kaki untuk menunggu jemputan mobil pick up, kemudian ketika mobil pick up datang menjemput, Saksi melihat sudah ada orang lain dalam mobil, sehingga total yang berangkat ada 9 (sembilan) orang, namun di mobil tersebut tidak ada Mesak Obet O. Halla dan Saksi baru bertemu dengan Mesak Obet O. Halla setelah sampai di Kupang;
- Bahwa perjalanan dari Desa Oetuke, Kolbano ke Kupang sekitar 4 (empat) sampai 5 (lima) jam. Saksi berangkat sekitar pukul 18.00 WITA dan sampai di Kupang sekitar pukul 22.00 WITA dan langsung menuju ke daerah Alak;
- Bahwa sesampainya di daerah Alak, Kupang, Saksi langsung dibawa ke sebuah rumah yang terletak di belakang gudang Sindo, namun Saksi tidak mengetahui siapa pemilik rumah tersebut;
- Bahwa di rumah tempat penampungan tersebut, ada pemiliknya namun

Halaman 11 dari 81 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Soe



Saksi tidak kenal. Ketika sampai, orang yang berada di rumah tersebut mempersilahkan Saksi bersama dengan calon tenaga kerja lainnya untuk masuk, sehingga kami masuk dan duduk di ruang tamu;

- Bahwa Saksi bersama dengan calon tenaga kerja lainnya yang berangkat dari Kolbano di tempatkan sementara di rumah tersebut selama 2 (dua) hari untuk menunggu jadwal keberangkatan kapal Bukit Siguntang dan selama berada di rumah penampungan tersebut, Saksi tidur di ruang tamu;

- Bahwa selama berada di rumah penampungan tersebut, makan dan minum sudah ditanggung oleh pemilik rumah;

- Bahwa setelah berada di Kupang, Saksi bertemu dengan Mesak Obet O. Halla dan Mesak Obet O. Halla sempat menyampaikan beberapa hal, antara lain:

1. Saksi dijelaskan akan bekerja sebagai pemanen di kebun Kelapa Sawit;
2. Saksi akan menerima upah sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebelum potongan, kemudian upah tersebut ditambah dengan premi apabila dapat mengerjakan melebihi target;
3. Saksi akan mendapat makan dan minum 3 (tiga) kali sehari yang ditanggung oleh Perusahaan;
4. Saksi juga mendapat penjelasan mengenai potongan gaji untuk mengganti biaya transportasi dan akomodasi;
5. Saksi juga mendapat penjelasan tentang potongan gaji sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan jika sudah bekerja, namun Saksi tidak mengetahui tujuan pemotongan tersebut; tetapi
6. Saksi tidak mendapatkan penjelasan tentang status pekerja, keselamatan kerja dan apabila terjadi kecelakaan kerja;

- Bahwa mengenai keberangkatan Saksi ke Kalimantan tidak diketahui oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Timor Tengah Selatan;

- Bahwa Saksi tertarik bekerja di Kalimantan karena adanya tawaran upah sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, selain itu pada saat adanya tawaran tersebut, Saksi sedang tidak bekerja;

- Bahwa Saksi juga tidak memiliki pengalaman kerja;

- Bahwa ketika berada di rumah penampungan di daerah Alak, Kupang, pada tanggal 9 Juni 2023 ada 10 (sepuluh) orang calon tenaga kerja lagi yang datang di rumah penampungan tersebut, kemudian pada tanggal 10

Halaman 12 dari 81 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2023, seluruh calon tenaga kerja yang berada di tempat penampungan tersebut diamankan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang membelikan tiket kapal laut adalah Mesak Obet O. Halla, karena Mesak Obet O. Halla yang memberikan tiket kepada Saksi;

- Bahwa sebelum adanya tawaran pekerjaan tersebut, Saksi bekerja sebagai petani yang menanam jagung di kebun milik orang tua Saksi, namun hasil kebun tidak untuk dijual karena hanya untuk di konsumsi sendiri, sehingga Saksi untuk bisa memiliki uang harus bekerja sebagai pemilih batu warna di pantai Kolbano untuk dijual dan mendapatkan penghasilan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per minggu;

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan ketika diperiksa di Kepolisian dan ketika memberikan keterangan Saksi tidak dalam keadaan dipaksa, dipukul ataupun diancam;

- Bahwa keterangan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Polisi tersebut benar, dan tandatangan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Polisi tersebut benar tandatangan Saksi;

- Bahwa jumlah calon tenaga kerja yang diamankan oleh Kepolisian ada 18 (delapan belas) orang, namun Saksi dari awal hanya bertemu dengan 9 (sembilan) orang yang sama-sama berangkat dari Kolbano, untuk 9 (sembilan) orang lainnya, Saksi baru bertemu ketika berada di Kantor Polisi;

- Bahwa benar Saksi Arnold R. Lamawuran menyampaikan, gaji yang akan Saksi terima setelah bekerja sebesar Rp127.000,00 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) per hari;

- Bahwa selama proses perekrutan, tidak ada biaya yang dipungut dari Saksi karena semuanya sudah ditanggung oleh Mesak Obet O. Halla termasuk tiket kapal, namun semua biaya tersebut akan digantikan melalui pemotongan gaji setelah Saksi bekerja nantinya, namun Saksi juga tidak mengetahui total biaya yang dikeluarkan oleh Mesak Obet O. Halla, sehingga Saksi tidak mengetahui berapa total biaya yang harus digantikan nantinya;

- Bahwa dengan adanya permasalahan ini, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp44.000,00 (empat puluh empat ribu rupiah) untuk biaya transportasi pulang dari Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Timor Tengah Selatan ke tempat tinggal Saksi di Oetuke, Kolbano;

- Bahwa pendidikan terakhir Saksi adalah SD (Sekolah Dasar);

Halaman 13 dari 81 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak dipaksa untuk berangkat ke Kalimantan, serta Saksi mendapatkan perlakuan yang baik dan diberi makan dan istirahat yang cukup;

- Bahwa dari barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan, Saksi mengenal 1 (satu) lembar Boarding Pas Kapal PELNI Bukit Siguntang dengan tujuan Kupang-Balikpapan yang Saksi terima dari Mesak Obet O. Halla;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Arni Halla dibawah janji, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Ongki Tefa yang merupakan tetangga Saksi memberikan informasi kepada Saksi tentang perekrutan tenaga kerja;

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023, bertempat di rumah Saksi di RT.4, RW.1, Desa Sambet, Kecamatan Toianas, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

- Bahwa Ongki Tefa memberitahukan mengenai adanya perekrutan tenaga kerja untuk bekerja di Kalimantan dan jika Saksi bersedia untuk ikut, agar mengirimkan fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) kepada Saksi Mesak Obet O. Halla untuk pengurusan tiket kapal, selanjutnya Ongki Tefa mengatakan akan ada mobil yang datang menjemput pada hari Jumat, tanggal 9 Juni 2023;

- Bahwa Ongki Tefa juga ikut berangkat ke Kalimantan;

- Bahwa Ongki Tefa menyampaikan informasi tersebut kepada Saksi Yonatan Alunat yang merupakan calon suami Saksi, namun Saksi sudah tinggal bersama dengan Saksi Yonatan Alunat dan sudah memiliki anak;

- Bahwa saat ini, Saksi Yonatan Alunat sudah berangkat dan bekerja di Kalimantan, karena Saksi Yonatan Alunat sudah berangkat pada bulan September 2023;

- Bahwa rencana keberangkatan Saksi, tidak diketahui oleh orang tua Saksi;

- Bahwa pada tanggal 9 Juni 2023, sekitar pukul 10.00 WITA, ada mobil travel yang datang menjemput, sehingga Saksi berangkat ke Kupang menggunakan mobil tersebut bersama dengan Saksi Yonatan Alunat, Ongki Tefa dan Jefrianus Bere. Kemudian Saksi bersama calon tenaga kerja yang lain tiba di Kupang sekitar pukul 20.00 WITA dan langsung

Halaman 14 dari 81 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditampung di rumah Terdakwa di daerah Gua Monyet, Alak, Kota Kupang;

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi melihat Saksi Mesak Obet O. Halla, namun pada saat awal melihat Saksi Mesak Obet O. Halla, Saksi tidak mengetahui peran Saksi Mesak Obet O. Halla, karena baru saja kenal;

- Bahwa sebelum berangkat ke Kalimantan, Saksi bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga;

- Bahwa setelah menginap selama 1 (satu) malam di rumah Terdakwa, Polisi datang dan mengamankan Saksi bersama dengan calon tenaga kerja lainnya ke Kantor Polisi pada tanggal 10 Juni 2023;

- Bahwa setelah berada di Kantor Polisi, sudah banyak calon tenaga kerja lainnya yang sudah diamankan, mungkin sekitar 17 (tujuh belas) orang;

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan tersebut benar, karena Saksi memberikan keterangan tidak di bawah tekanan, ancaman maupun paksaan;

- Bahwa Saksi Mesak Obet O. Halla tidak pernah menghubungi Saksi melalui telepon, Saksi Mesak Obet O. Halla hanya menghubungi Ongki Tefa, kemudian Saksi mengirimkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) Saksi kepada Saksi Mesak Obet O. Halla melalui handphone milik Ongki Tefa;

- Bahwa Saksi mengetahui rumah tempat Saksi dan calon tenaga kerja lainnya di tampung di Kupang adalah milik Terdakwa, dari Ongki Tefa karena Ongki Tefa merupakan keponakan Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Yungles Olla selama berada di rumah Terdakwa, Saksi baru bertemu dengan Yungles Olla ketika sudah berada di Kantor Polisi;

- Bahwa ketika bertemu dengan Saksi Mesak Obet O. Halla, Saksi Mesak Obet O. Halla sempat menjelaskan Saksi dan calon tenaga kerja lainnya akan bekerja di perkebunan Kelapa Sawit dan akan menerima upah sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan akan ditambah dengan premi sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per satu buah Kelapa Sawit jika pekerjaan bagus;

- Bahwa berdasarkan cerita dari Ongki Tefa, yang membelikan tiket kapal laut adalah Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Arnold R. Lamawuran, namun Saksi sempat melihat Saksi Arnold R. Lamawuran di rumah penampungan di rumah Terdakwa pada tanggal 9 Juni 2023;

Halaman 15 dari 81 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Arnold R. Lamawuran tidak pernah berbicara mengenai gaji dengan Saksi, hanya membicarakan dengan Ongki Tefa;
- Bahwa ketika diamankan oleh pihak Kepolisian, Saksi belum menerima tiket;
- Bahwa ketika diamankan oleh Pihak Kepolisian, Saksi Mesak Obet O. Halla, Saksi Arnold R. Lamawuran dan Terdakwa ada di rumah;
- Bahwa untuk proses perekrutan tersebut, Saksi hanya menyerahkan dokumen berupa fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk);
- Bahwa motivasi Saksi ingin bekerja di Kalimantan, karena ingin membangun rumah;
- Bahwa dalam masalah ini, Saksi mengalami kerugian hingga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang Saksi gunakan untuk membeli pakaian Saksi dan Saksi Yonatan Alunat;
- Bahwa di rumah Terdakwa terdapat 3 (tiga) kamar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tinggal di rumah tersebut bersama isterinya, dan selama berada di rumah penampungan tersebut, Saksi membantu isteri Terdakwa untuk memasak;
- Bahwa jumlah orang yang makan di rumah tersebut sekitar 10 (sepuluh) orang, namun Saksi hanya mengenal orang-orang yang berasal dari kampung Saksi;
- Bahwa semua biaya yang dibutuhkan sampai bekerja di Kalimantan, akan Saksi gantikan setelah Saksi bekerja di Kalimantan nantinya, namun Saksi tidak mengetahui jumlah uang yang akan Saksi gantikan atau berapa lama maupun samapai kapan;
- Bahwa Ongkti Tefa sudah pernah bekerja di Kalimantan;
- Bahwa Saksi berencana ingin bekerja di Kalimantan selama 2 (dua) tahun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Yungles Olla dibawah janji, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan keberangkatan Saksi ke Kalimantan untuk bekerja;
- Bahwa Saksi berangkat dari Desa Bonleu menuju ke Kupang, pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023 dengan menggunakan mobil Travel yang menjemput Saksi ke rumah sekitar pukul 12.00 WITA;
- Bahwa pada awalnya Saksi mengetahui mengenai pekerjaan di

Halaman 16 dari 81 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan dari teman Saksi yang bernama Marsoni Tefa. Marsoni Tefa memberitahukan informasi pekerjaan di Kalimantan pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023 dan mengatakan jika bersedia untuk ikut, maka harus segera beriap-siap karena akan ada mobil yang datang menjemput keesokan harinya;

- Bahwa Marsoni Tefa juga ikut ke Kalimantan;
- Bahwa Saksi Mesak Obet O. Halla tidak pernah datang ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak memberitahukan keberangkatan Saksi untuk bekerja ke Kalimantan kepada orang tua Saksi;
- Bahwa calon tenaga kerja yang berangkat bersama Saksi adalah Marsoni Tefa dan Saksi Marthen Tulle, lalu kamu sampai di Kupang sekitar pukul 20.00 WITA dan langsung ditampung di rumah Saksi Mesak Obet O. Halla di Kecamatan Alak, Kota Kupang;
- Bahwa di rumah tersebut hanya ada Saksi, Marsoni Tefa dan Saksi Marthen Tulle. Kami berada di rumah tersebut selama 3 (tiga) hari dan selama berada di rumah penampungan tersebut, Saksi tidak pernah bertemu dengan Saksi Arni Halla;
- Bahwa selama berada di rumah tersebut, tidak ada orang yang datang untuk membicarakan tentang pekerjaan di Kalimantan maupun tentang gaji yang akan Saksi terima nantinya;
- Bahwa Saksi baru mengenal Saksi Mesak Obet O. Halla setelah Saksi tiba di Kupang;
- Bahwa untuk keberangkatan ke Kalimantan, Saksi membawa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun Saksi gunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa kemudian Saksi diamankan oleh Pihak Kepolisian pada tanggal 10 Juni 2023;
- Bahwa untuk berangkat ke Kalimantan, Saksi hanya menyerahkan fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) kepada Marsoni Tefa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa ketika sudah berada di Kupang;
- Bahwa Saksi tertarik untuk bekerja di Kalimantan karena akan mendapatkan gaji yang besar yaitu Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sehingga Saksi dapat membangun rumah;
- Bahwa yang memberitahu tentang gaji Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) adalah Saksi Mesak Obet O. Halla;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan

Halaman 17 dari 81 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika memberikan keterangan tersebut, Saksi tidak dibawah tekanan, ancaman maupun paksaan, sehingga semua keterangan Saksi yang tertuang dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) benar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Welem Ronald Lodo dibawah janji, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang meminta bantuan Saksi untuk membelikan tiket kapal laut;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Mesak Obet O. Halla ketika bertemu di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi pergi ke rumah Terdakwa pada tanggal 9 Juni 2023 setelah Terdakwa menghubungi Saksi melalui telepon dan menyampaikan hendak membeli tiket;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa menyampaikan hendak membeli 29 (dua puluh sembilan) tiket karena ada teman-teman Saksi Mesak Obet O. Halla yang akan berangkat ke Kalimantan;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi dan meminta tolong kepada Saksi karena Saksi bekerja sebagai tenaga honorer di KKP (Kantor Kesehatan Pelabuhan) sehingga Saksi mengenal orang dari Kantor PELNI (Pelayaran Nasional Indonesia);
- Bahwa rumah Terdakwa beralamat di Kecamatan Alak, Kota Kupang, tepatnya di dekat Gua Monyet;
- Bahwa pada awalnya Saksi Mesak Obet O. Halla membayar Rp13.920.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pembelian 29 (dua puluh sembilan) tiket, kemudian Saksi Mesak Obet O. Halla membeli lagi 4 (empat) tiket dengan membayar Rp1.540.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), sehingga total pembayaran yang dilakukan oleh Saksi Mesak Obet O. Halla sebesar Rp15.460.000,00 (lima belas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara pembayaran yang dilakukan Saksi Mesak Obet O. Halla dengan mentransfer sejumlah uang tersebut ke rekening pribadi Saksi, kemudian Saksi mentransfer keseluruhan uang tersebut kepada petugas pembelian tiket;
- Bahwa ketika pertama kali Terdakwa menghubungi Saksi untuk

Halaman 18 dari 81 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta tolong membelikan tiket, Saksi langsung menghubungi orang yang Saksi kenal di Kantor PELNI (Pelayaran Nasional Indonesia) untuk menanyakan ketersediaan tiket ekonomi dan Saksi mendapat jawaban bahwa tiket ekonomi masih tersedia;

- Bahwa harga per tiket Rp442.000,00 (empat ratus empat puluh dua ribu rupiah), sehingga untuk pembelian 33 (tiga puluh tiga) tiket sebesar Rp14.586.000,00 (empat belas juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah), sedangkan selisih atau sisa dari yang Saksi Mesak Obet O. Halla transfer sejumlah Rp874.000,00 (delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) sebagai pembayaran jasa untuk staf loket pembelian tiket;

- Bahwa Saksi tidak merasa curiga terhadap pembelian tiket dengan jumlah banyak tersebut;

- Bahwa ketika Saksi datang ke rumah Terdakwa, bertemu dengan Terdakwa, isteri Terdakwa dan Saksi Mesak Obet O. Halla yang pada saat itu sedang sakit;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, orang-orang tersebut berangkat ke Kalimantan untuk bekerja;

- Bahwa untuk pembelian tiket, Saksi hanya membutuhkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) para calon penumpang, kemudian Saksi menuliskan nama-nama dan NIK (Nomor Induk Kependudukan) para calon penumpang, kemudian Saksi kirimkan ke staf loket pembelian tiket, selanjutnya melakukan pembayaran, namun untuk tiket-tiket tersebut baru diambil pada tanggal 10 Juni 2023;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bekerja sebagai buruh pelabuhan dan Saksi tidak mengetahui apabila Terdakwa memiliki pekerjaan lain;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Saksi Mesak Obet O. Halla, Terdakwa dan orang-orang yang hendak berangkat diamankan oleh Pihak Kepolisian, Saksi hanya dihubungi oleh Pihak Kepolisian untuk memberikan keterangan sehubungan dengan pembelian tiket yang Saksi lakukan;

- Bahwa Saksi menyerahkan tiket serta mengembalikan KTP (Kartu Tanda Penduduk) para calon penumpang kepada Saksi Mesak Obet O. Halla pada tanggal 10 Juni 2023 dengan cara bertemu di pinggir jalan di sekitar Gua Monyet, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang;

- Bahwa Saksi baru mengenal Saksi Arnold R. Lamawuran setelah bertemu di Kantor Polisi;

Halaman 19 dari 81 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika bertemu di Kantor Polisi, Saksi Arnold R. Lamawuran sempat bercerita kalau dirinya bertugas memberikan sosialisasi kepada para calon tenaga kerja mengenai pekerjaan yang akan dilakukan di Kalimantan, sedangkan Saksi Mesak Obet O. Halla bertugas melakukan perekrutan terhadap para calon tenaga kerja;
- Bahwa Saksi tidak memperoleh keuntungan dari kelebihan pembayaran untuk pembelian tiket yang ditransfer oleh Saksi Mesak Obet O. Halla, namun dijanjikan akan diberikan ketika selesai urusan pembelian tiket. Saksi dijanjikan akan diberikan uang namun Saksi tidak mengetahui mengenai jumlahnya;
- Bahwa Saksi bertemu kedua kali dengan Terdakwa, di jalan raya ketika memberikan tiket;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa sekitar 3 (tiga) kilometer;
- Bahwa dari semua tiket yang Saksi belikan, tidak adak tiket untuk anak dibawah umur;
- Bahwa tiket yang Saksi belikan adalah untuk kelas ekonomi tanpa tempat duduk;
- Bahwa 15 (lima belas) lembar Boarding Pas Kapal PELNI Bukit Siguntang dengan tujuan Kupang-Balikpapan merupakan tiket yang Saksi belikan, kemudian serahkan kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi, yaitu:

- Terdakwa tidak pernah menjanjikan imbalan kepada Saksi;

5. Saksi Marthen Tulle dibawah janji, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan keberangkatan Saksi ke Kupang pada tanggal 7 Juni 2023;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan semuanya benar;
- Bahwa Saksi berangkat ke Kupang untuk berangkat ke Kalimantan;
- Bahwa Saksi mendengar informasi tentang pekerjaan di Kalimantan dari Leni Kabnani yang merupakan tetangga Saksi, namun Saksi tidak mengetahui dari mana Leni Kabnani mengetahui informasi tentang pekerjaan di Kalimantan;
- Bahwa Saksi baru bertemu dengan Saksi Mesak Obet O. Halla setelah Saksi berada di Kupang;

Halaman 20 dari 81 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berangkat dari Desa Tobu sendiri, kemudian setelah berada di mobil Travel baru bertemu dengan 2 (dua) orang lagi yaitu Saksi Yungles Olla dan Marsoni Tefa yang berasal dari Desa Bonleu;
- Bahwa Saksi ditempatkan di rumah di daerah Alak, namun Saksi tidak mengetahui siapa pemilik rumah tempat penampungan tersebut;
- Bahwa Saksi ditampung di rumah tersebut selama 2 (dua) hari;
- Bahwa ketika Saksi berangkat dari Desa Tobu, hanya menyiapkan dan membawa dokumen berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan tidak ada pemberitahuan ke pemerintah setempat maupun tidak dilakukan pemeriksaan kesehatan;
- Bahwa saat berangkat dari Desa Tobu menuju ke Kupang, Saksi mengeluarkan biaya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membayar biaya transportasi, namun biaya tersebut sudah diganti oleh Saksi Mesak Obet O. Halla ketika Saksi tiba di Kupang dan bertemu dengan Saksi Mesak Obet O. Halla;
- Bahwa ketika Saksi bertemu dengan Saksi Mesak Obet O. Halla di Kupang, Saksi Mesak Obet O. Halla menyampaikan bahwa nantinya Saksi akan bekerja sebagai buruh Kelapa Sawit di Kalimantan dengan penghasilan sebesar Rp127.000,00 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Mesak Obet O. Halla mengumpulkan 18 (delapan belas) calon tenaga kerja, namun yang tinggal bersama dengan Saksi di rumah penampungan berjumlah 6 (enam) orang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Saksi tidak jadi berangkat ke Kalimantan, Saksi hanya mengetahui Polisi datang ke rumah penampungan dan mengamankan Saksi bersama yang lainnya ke Polsek Alak;
- Bahwa dalam permasalahan ini, Saksi tidak mengalami kerugian;
- Bahwa sebelum adanya penawaran pekerjaan di Kalimantan, Saksi bekerja sebagai tukang dengan upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari jika ada pekerjaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Leni Kabnani yang memesan kendaraan Travel yang Saksi gunakan untuk pergi ke Kupang, dan ketika Travel datang, sudah ada 2 (dua) orang calon tenaga kerja lainnya;
- Bahwa ketika berangkat ke Kupang, Saksi berangkat pukul 13.00 WITA dan sampai di Kupang sekitar pukul 21.00 WITA atau 22.00 WITA;

Halaman 21 dari 81 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika sampai di Kupang, Saksi Mesak Obet O. Halla sudah menunggu dan langsung membayar ongkos Travel, namun karena Saksi sudah membayar sehingga Saksi Mesak Obet O. Halla membayar hanya untuk 2 (dua) orang;
- Bahwa Saksi Mesak Obet O. Halla tidak tinggal di rumah tempat penampungan yang Saksi tempati;
- Bahwa keesokan harinya setelah Saksi sampai di Kupang, Saksi tidak bertemu lagi dengan Saksi Mesak Obet O. Halla hingga Saksi diamankan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya tempat penampungan lainnya dari cerita teman-teman di tempat penampungan Saksi;
- Bahwa saat ini Saksi hanya bekerja di kebun, namun hasil kebun tersebut hanya untuk konsumsi sendiri dan tidak untuk dijual;
- Bahwa Saksi sudah menerima tiket kapal dari Saksi Mesak Obet O. Halla untuk keberangkatan ke Kalimantan;
- Bahwa ketika diamankan oleh pihak Kepolisian, Saksi Mesak Obet O. Halla juga ikut dan bersama dengan Arnold R. Lamawuran;
- Bahwa Saksi baru mengetahui Terdakwa setelah di Polsek Alak;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi Yonatan Alunat;
- Bahwa ketika menerima informasi tentang pekerjaan di Kalimantan, Saksi yang menawarkan diri. Saksi juga sudah memiliki isteri dan anak, dan keberangkatan Saksi sudah atas ijin dari isteri Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) lembar dari 15 (lima belas) lembar Boarding Pas Kapal PELNI Bukit Siguntang dengan tujuan Kupang-Balikpapan merupakan tiket yang diberikan kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

6. Saksi Undian Koebanu yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Mesak Obet O. Halla menemui Saya di rumah saya yang beralamat di Desa Oetuke, Kecamatan Kolbano Kabupaten Timor Tengah Selatan, mengajak Saya untuk bekerja di Kalimantan Tengah dan bekerja di perkebunan Kelapa Sawit dengan gaji perbulan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk tiket kapal laut ditanggung oleh perusahaan dan makan minum setiap hari ditanggung oleh perusahaan;
- Terdapat 18 (delapan belas) orang calon tenaga kerja yang berasal dari

Halaman 22 dari 81 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Timor Tengah Selatan pada saat ditampung di Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang namun saya tidak tahu nama pemilik rumah dan pada saat berangkat dari Timor Tengah Selatan, kami berjumlah 9 (Sembilan) orang yakni saya, Yusuf Jener Sae, Darto Banoet, Simon Petrus Bako, Yesaya Nakluui, Yusuf Seran, Ontri Bako, Osias Sabat dan Yohan Obet Tlonaen;

- Saya berangkat dari Timor Tengah Selatan pada tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 18.00 WITA menggunakan kendaraan pick up dan kami 9 (Sembilan) orang dan tiba di Kupang sekitar pukul 23.00 WITA dan langsung menuju Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, namun Saya tidak tahu pemilik rumah, dan keesokan harinya datang lagi 9 (Sembilan) orang, dan pada tanggal 10 Juni 2023 kami diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polresta Kupang sekitar pukul 14.00 WITA di Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, kota Kupang;

- Yang membayar biaya transportasi adalah Mesak Obet O. Halla;

- Tidak ada pengurusan dokumen maupun pemeriksaan Kesehatan, kami hanya mendapat arahan dari Arnold R. Lamawuran yang adalah karyawan perusahaan bahwa gaji per hari sebesar Rp127.000,00 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan jika bekerja melebihi target maka akan mendapat premi dari Perusahaan, dan kami akan tinggal di perumahan milik Perusahaan dan makan minum 1 (satu) hari 3 (tiga) kali ditanggung oleh Perusahaan;

- Yang membeli tiket adalah Musa Napa dan Welem Lodo namun uang pembelian tiketnya dari Mesak Obet O. Halla dan setelah membeli tiket Terdakwa dan Welem Lodo memberikan tiket kepada Mesak Obet O. Halla kemudian Mesak Obet O. Halla membagikan tiket kepada kami satu per satu di rumah yang kami tempati di Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang dan rencananya kami akan menggunakan kapal laut Bukit Siguntang tujuan Kupang - Balikpapan;

- Peran Mesak Obet O. Halla adalah orang yang merekrut saya dari Desa Oetuke, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Arnold R. Lamawuran adalah orang yang memberikan sosialisasi pada saat kami ditampung di Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, sedangkan Terdakwa dan Welem Lodo adalah orang yang membelikan tiket namun uangnya dari Mesak Obet O. Halla;

- Pada tanggal 6 Juni 2023, sekitar pukul 15.00 WITA Mesak Obet O. Halla menemui saya di rumah Ontri Bako di Desa Oetuke, Kecamatan

Halaman 23 dari 81 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan mengajak saya untuk bekerja di Kalimantan Tengah, di perkebunan kelapa sawit dan kata – kata yang disampaikan waktu itu adalah jika saya mau ikut bekerja di perkebunan sawit di Kalimantan Tengah gaji per bulan sangat besar yaitu Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan jika kerja bagus akan mendapat premi 1 (satu) buah sawit Rp1.000,00 (seribu rupiah), dan saya tergiur dengan gaji yang besar sehingga saya mengikuti ajakan tersebut. Kemudian pada tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 18.00 WITA, saya dijemput oleh Mesak Obet O. Halla menggunakan mobil pick up dari rumah saya menuju Kota Kupang dan saat itu saya bersama – sama dengan Yusuf Jener Sae, Darto Banoet, Yusuf Seran, Yesaya Naklui, Simon Petrus Bako, Ontri Bako, Osias Sabat, dan Yohan Obte Tlonaen dan tiba di Kupang sekitar pukul 23.00 WITA dan langsung menuju Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang namun saya tidak mengetahui pemiliknya, dan pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023, Mesak Obet O. Halla membagikan tiket kepada kami satu per satu dan sebelum kami berangkat ke Pelabuhan Tenau Kupang kami diamankan oleh Petugas Kepolisian Polresta Kupang dan dimintai keterangan pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 12.00 WITA kami semua diserahkan ke Polda Nusa Tenggara Timur dan dilakukan pemeriksaan sampai dengan tanggal 12 Juni 2023, dan setelah selesai pemeriksaan, kami diserahkan ke Dinas Tenaga Kerja Propinsi Nusa Tenggara Timur dan kami menginap dan pada tanggal 13 Juni 2023 kami dipulangkan ke Timor Tengah Selatan oleh Dinas Tenaga Kerja Propinsi Nusa Tenggara Timur;

- Bahwa kerugian Saya sebesar Rp103.000,00 (seratus tiga ribu rupiah) yakni terdiri dari:

1. Biaya pembelian peralatan mandi;
2. Biaya transportasi angkutan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Timor Tengah Selatan ke tempat tinggal Saya di O'obibi, RT.9, RW.4, Desa O'obibi, Kecamatan Kot'olin, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena yang membelikan tiket adalah Saksi Welem Ronald Lodo;

7. Saksi **Yusuf Jener Sae** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa cara Sdra. Mesak Obet O. Hala merekrut adalah pada tanggal 8 Juni 2023, sekitar pukul 14.00 WITA, Sdra. Mesak Obet O. Hala menemui

Halaman 24 dari 81 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya di rumah Sdra. Undian Koebanu di Desa Oetuke, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan, mengajak Saya untuk bekerja di Kalimantan Tengah dan bekerja di perkebunan sawit dengan gaji perbulan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk tiket kapal laut ditanggung oleh Perusahaan serta makan minum setiap hari ditanggung oleh Perusahaan;

- Bahwa sepengetahuan Saya kami ada 18 (delapan belas) orang dari Kabupaten Timor Tengah Selatan pada saat ditampung di Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang namun Saya tidak tahu nama pemilik rumah dan pada saat berangkat dari Timor Tengah Selatan kami ada 9 (sembilan) orang yakni Saya, Sdra. Darto Banoet, Undian Koebanu, Simon Petrus Bako, Yesaya Naklui, Yusuf Seran, Ontri Bako, Osias Sabat dan Yohan Obet Tlonaen;

- Bahwa Saya berangkat dari Timor Tengah Selatan pada tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 18.00 WITA. menggunakan kendaraan pick up dan kami 9 (sembilan) orang dan tiba di Kupang sekitar pukul 23.00 WITA. dan langsung menuju ke di Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang namun Saya tidak tahu pemilik rumah dan keesokan harinya datang lagi 9 (sembilan) orang dan pada tanggal 10 Juni 2023 kami diamankan oleh petugas kepolisian dari Polresta Kupang Kota sekitar pukul 14.00 WITA. di Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang;

- Bahwa yang membayar biaya transportasi adalah Sdra. Mesak Obet O. Hala;

- Bahwa tidak ada pengurusan dokumen maupun pemeriksaan kesehatan hanya kami mendapatkan arahan dari Sdra. Arnold R. Lamawuran yang adalah karyawan dari Perusahaan bahwa gaji perhari sebesar Rp127.000,00 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan jika pekerja melebihi dari target maka akan mendapatkan premi dari perusahaan, dan tempat tinggal kami di perumahan milik Perusahaan dan makan minum 1 (satu) hari 3 (tiga) kali dan ditanggung oleh Perusahaan;

- Bahwa yang membeli tiket adalah Sdra. Musa Napa dan Sdra. Welem Lodo namun uang pembelian tiketnya dari Sdra. Mesak Obet O. Hala dan setelah membeli tiket Sdra. Musa Napa dan Sdra. Welem Lodo memberikan tiket kepada Sdra. Mesak Obet O. Hala dan Sdra. Mesak Obet O. Hala membagikan tiket kepada kami satu persatu di rumah yang kami tempati di Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang dan

Halaman 25 dari 81 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencananya kami menggunakan kapal laut Bukti Siguntang tujuan Kupang-Balikpapan;

- Bahwa peran Sdra. Mesak Obet O. Hala adalah orang yang merekrut Saya dari Desa Oetuke, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Sdra. Arnold R. Lamawuran adalah orang yang memberikan sosialisasi tentang Perusahaan pada saat kami ditampung di Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Sdra. Musa Napa dan Sdra. Welem Lodo adalah orang yang membelikan tiket namun uangnya dari Sdra. Mesak Obet O. Hala;

- Bahwa dapat Saya ceritakan, pada tanggal 6 Juni 2023, sekitar pukul 15.00 WITA. Sdra. Mesak Obet O. Hala datang menemui Saya di rumah Sdra. Ontri Bako di Desa Oetuke, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan mengajak Saya untuk bekerja di Kalimantan Tengah dan bekerja di perkebunan sawit milik Perusahaan dan kata-kata yang disampaikan pada saat menemui Saya adalah kalau kamu mau ikut bekerja di perkebunan sawit di Kalimantan Tengah gaji perbulan sangat besar yakni Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan jika bekerja bagus akan mendapatkan premi 1 (satu) buah sawit Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan tergiur dengan gaji besar sehingga Saya mengikuti ajakan dari pelaku untuk bekerja di perkebunan sawit di Kalimantan Tengah dan pada tanggal 8 Juni 2023, sekitar pukul 18.00 WITA Saya dijemput oleh Sdra. Mesak Obet O. Hala menggunakan mobil pick up dari rumah Saya menuju ke Kota Kupang dan saat itu Saya bersama-sama dengan Sdra. Yusuf Seran, Darto Banoet, Undian Koebanu, Yesaya Naklui, Simon Petrus Bako, Ontri Bako, Osias Sabat dan Yohan Obet Tlonaen dan tiba di Kupang sekitar pukul 23.00 WITA dan langsung menuju ke Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang namun Saya tidak tahu pemilik rumah dan pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2023 Sdra. Mesak Obet O. Hala membagikan kami tiket satu persatu dan sebelum kami berangkat ke Pelabuhan Tenau kami terlebih dahulu diamankan oleh petugas kepolisian dari Polresta Kupang Kota sekitar pukul 14.00 WITA di Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang dan kami semua dibawa ke Polresta Kupang Kota dan dimintai keterangan dan pada hari Minggu, tanggal 11 Juni 2023, sekitar pukul 12.00 WITA kami semua diserahkan ke Polda Nusa Tenggara Timur dan dilakukan pemeriksaan sampai dengan tanggal 12 Juni 2023, dan setelah selesai pemeriksaan, dari Polda Nusa Tenggara Timur menyerahkan kami ke

Halaman 26 dari 81 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Tenaga Kerja Propinsi Nusa Tenggara Timur dan kami semua menginap di tempat yang disediakan oleh Dinas Tenaga Kerja Propinsi Nusa Tenggara Timur dan pada tanggal 13 Juni 2023 dari Dinas Tenaga Kerja Propinsi Nusa Tenggara Timur memulangkan kami ke Kabupaten Timor Tengah Selatan;

- Bahwa Saya tertarik bekerja di perkebunan Kelapa Sawit karena tergiur dengan janji dari Sdra. Mesak Obet O. Hala gaji besar yakni Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan jika kerja bagus akan mendapatkan premi 1 (satu) buah sawit Rp1.000,00 (seribu rupiah);

- Bahwa kerugian yang Saya alami sebesar Rp79.000,00 (tujuh puluh sembilan ribu rupiah) yakni terdiri dari:

1. Biaya pembelian peralatan mandi;
2. Biaya transportasi angkutan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Timor Tengah Selatan ke tempat tinggal Saya di Oetuke, RT.13, RW.13, Desa Oetuke, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena yang membelikan tiket adalah Saksi Welem Ronald Lodo;

8. Saksi Yohan Obet Tionaen yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saya berangkat dari TTS pada tanggal 08 Juni 2023 sekitar jam 18.00 wita menggunakan kendaraan pick up dan kami 9 (sembilan) orang dan tiba di Kupang sekitar jam 22.30 wita dan langsung menuju ke Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang namun saya tidak tahu pemilik rumah, dan keesokan harinya datang lagi 9 (sembilan) orang dan pada tanggal 10 Juni 2023 kami diamankan oleh petugas Kepolisian dari Polresta Kupang Kota sekitar jam 14.00 wita di Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang;

- Bahwa Tidak ada pengurusan dokumen maupun pemeriksaan kesehatan hanya kami mendapatkan arahan dari sdra Arnol Lamawuran yang adalah karyawan dari Perusahaan bahwa gaji perhari sebesar Rp.127.000 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan jika bekerja melebihi dari target maka akan mendapat premi dari perusahaan, dan tempat tinggal kami di perumahan milik Perusahaan dan makan minum 1 (satu) hari 3 (tiga) kali dan di tanggung oleh Perusahaan;

- Bahwa yang membeli tiket adalah sdra Musa Napa dan sdra Welem Lodo namun uang pembelian tiketnya dari sdra Mesak Obet O. Hala dan setelah membeli tiket sdra Musa Napa dan sdra Welem Lodo

Halaman 27 dari 81 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan tiket pada sdra Mesak Obet O. Hala dan sdra Mesak Obet O. Hala membagikan tiket pada kami satu persatu di rumah yang kami tempati di Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang dan rencananya kami menggunakan kapal laut bukit Siguntang tujuan Kupang Balik Papan;

- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa pada tanggal 06 Juni 2023, sekitar jam 15.00 wita sdra Mesak Obet O. Hala datang menemui saya di rumah sdra Ontri Bako di Desa Oetuke, Kec. Kolbano Kab.TTS mengajak saya untuk bekerja di Kalimantan Tengah dan bekerja di perkebunan sawit milik Perusahaan dengan gaji perbulan sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk tiket kapal laut di tanggung oleh Perusahaan;

- Bahwa dapat saya ceritakan bahwa pada tanggal 06 Juni 2023, sekitar jam 15.00 wita sdra Peran sdra Mesak Obet O. Hala datang menemui saya di rumah sdra Ontri Bako di Desa Oetuka Kec. Kolbano, Kab.TTS mengajak saya untuk bekerja di Kalimantan Tengah dan bekerja di perkebunan sawit milik Perusahaan dan kata-kata yang di sampaikan pada saat menemui saya adalah kalau kamu mau ikut bekerja di perkebunan sawit di Kalimantan Tengah gaji perbulan sangat besar yakni Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan jika kerja bagus akan mendapatkan premi 1 (satu) buah sawit Rp.1.000 (seribu) rupiah dan tergiur dengan gaji besar sehingga saya mengikuti ajakan dari pelaku untuk bekerja di perkebunan sawit di Kalimantan Tengah dan pada tanggal 08 Juni 2023 sekitar jam 18.00 wita saya di jemput oleh sdra Mesak Obet O. Halla menggunakan mobil pick up dari rumah saya menuju ke Kota Kupang dan saat itu saya bersama-sama dengan sdra Yusuf Jener Sae, Darto Banoet, Undian Koebanu, Yesaya Naklui, Simon Petrus Bako, Ontri Bako, Osias Sabat dan Yusuf Seran dan tiba di Kupang sekitar jam 23.00 wita dan langsung menuju ke Kel, Alak Kec. Alak Kota Kupang namun saya tidak tahu pemilik rumah dan pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023, sdra Mesak Obet O. Hala membagikan kami tiket satu persatu dan sebelum kami berangkat ke pelabuhan tenau kami terlebih dahulu diamankan oleh petugas Kepolisian dari Polresta Kupang Kota sekitar jam 14.00 wita di Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang dan kami semua di bawa ke Polresta Kupang Kota dan di mintai keterangan pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar jam 12.00 wita kami semua diserahkan ke Polda NTT dan dilakukan pemeriksaan sampai dengan tanggal 12 Juni 2023, dan setelah selesai pemeriksaan dari Polda NTT

Halaman 28 dari 81 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kami ke Dinas Tenaga Kerja Propinsi NTT dan kami semua menginap di tempat yang di sediakan oleh Dinas Tenaga Kerja Propinsi NTT dan pada tanggal 13 Juni 2023 dari Dinas Tenaga Kerja Propinsi NTT memulangkan kami ke Kab.TTS;

- Bahwa pengupahan dilakukan tiap bulan sesuai hasil kerja, bilamana karyawan baru 12 (dua belas) hari dikategorikan sebagai training dan di upah/digaji harian perhari sebesar Rp.137.000 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) selesai training upah di bayar sesuai hasil kerja contoh jika 1 (satu) hari karyawan tersebut mendapat diatas UMK Rp.137.000 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) maka dibayarkan sesuai dengan hasil kerjanya, dan gaji setiap tenaga kerja/karyawan dibayarkan setiap bulan sekitar tanggal 5 (lima) atau (6) dan biaya perekrutan penampungan dan pengiriman calon tenaga kerja yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan akan diganti/dipotong dari gaji calon tenaga kerja setiap bulan sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) selama 1 (satu) tahun, jika calon tenaga kerja sudah bekerja di Perusahaan dan akan di kembalikan di bulan ke tiga belas;

- Bahwa kerugian Saya sebesar Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah) yakni terdiri dari:

1. Biaya foto kopi Kartu Tanda penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) serta pembelian peralatan mandi;
2. Biaya transportasi angkutan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Timor Tengah Selatan ke tempat tinggal Saya di Desa Nununamat, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena yang membelikan tiket adalah Saksi Welem Ronald Lodo;

9. Saksi Darto Banoet yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dapat Saya jelaskan bahwa pada tanggal 8 Juni 2023, sekitar pukul 16.30 WITA. sdra. Mesak Obet O Hala datang menemui Saya di rumah sdra. Yohan Obet Tlonaen di Desa Nununamat, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan mengajak Saya untuk bekerja di Kalimantan Tengah dan bekerja di perkebunan sawit milik Perusahaan dengan gaji perbulan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk tiket kapal laut ditanggung oleh Perusahaan;

- Bahwa sepengetahuan Saya kami ada 18 (delapan belas) orang dari Kabupaten Timor Tengah Selatan pada saat ditampung di Kelurahan

Halaman 29 dari 81 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang namun Saya tidak tahu nama pemilik rumah dan pada saat berangkat dari Timor Tengah Selatan kami ada 9 (sembilan) orang yakni Saya, sdra. Jener Yusuf Sae, Undian Koebanu, Simon Petrus Bako, Yesaya Naklui, Yusuf Seran, Ontri Bako, Osias Sabat dan Yohan Obet Tlonaen;

- Bahwa tidak ada pengurusan dokumen maupun pemeriksaan kesehatan hanya kami mendapatkan arahan dari sdra. Arnol Lamawuran yang adalah karyawan dari Perusahaan bahwa gaji perhari sebesar Rp127.000,00 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah), dan jika pekerja melebihi dari target maka akan mendapatkan premi dari perusahaan, dan tempat tinggal kami di perumahan milik Perusahaan dan makan minum 1 (satu) hari 3 (tiga) kali dan ditanggung oleh Perusahaan;

- Bahwa yang membeli tiket adalah sdra. Musa Napa dan sdra. Welem Lodo namun uang pembelian tiketnya dari sdra. Mesak Obet O Hala dan setelah membeli tiket sdra. Musa Napa dan sdra. Welem Lodo memberikan tiket kepada sdra. Mesak Obet O Hala dan sdra. Mesak Obet O Hala membagikan tiket kepada kami satu persatu di rumah yang kami tempati di Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang dan rencananya kami menggunakan kapal laut Bukti Siguntang tujuan Kupang-Balikpapan;

- Bahwa Saya tergiur dengan janji dari sdra. Mesak Obet O Hala gaji besar yakni Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan jika kerja bagus akan mendapatkan premi 1 (satu) buah sawit Rp1.000,00 (seribu rupiah);

- Bahwa kerugian yang Saya alami yakni:

1. Membeli pakaian dan perlengkapan mandi;
2. Biaya transportasi kepulangan Saya dari Kota Soe ke rumah Saya di Desa Oetuke, Kecamatan Kolbano Saya bayar sendiri tidak dibiayai oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Timor Tengah Selatan;
3. Merasa malu dengan tetangga karena tidak jadi bekerja di Kalimantan;

- Bahwa pengupahan dilakukan tiap bulan sesuai hasil kerja, bilamana karyawan baru 12 (dua belas) hari kerja dikategorikan sebagai training dan diupah/digaji harian perhari sebesar Rp137.000,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) selesai training upah dibayar sesuai hasil kerja contohnya jika 1 (satu) hari karyawan tersebut mendapatkan diatas UMK Rp137.000,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) maka dibayar sesuai

Halaman 30 dari 81 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil kerjanya, dan gaji setiap tenaga kerja/karyawan dibayar setiap bulan sekitar tanggal 5 (lima) atau 6 (enam) dan biaya perekrutan, penampungan dan pengiriman calon tenaga kerja yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan akan diganti/dipotong dari gaji calon tenaga kerja setiap bulan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selama 1 (satu) tahun, jika calon tenaga kerja sudah bekerja di Perusahaan dan akan dikembalikan di bulan ke tiga belas;

- Bahwa kerugian Saya sebesar Rp234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) yakni terdiri dari:

1. Biaya pembelian Bahan Bakar Minyak untuk foto kopi berkas dan foto kopi Kartu Tanda penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) serta pembelian peralatan mandi;
2. Biaya pembelian pakaian untuk persiapan berangkat ke Kalimantan;
3. Biaya transportasi angkutan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Timor Tengah Selatan ke tempat tinggal Saya di Nununamat, RT.17, RW.8, Desa Nununamat, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena yang membelikan tiket adalah Saksi Welem Ronald Lodo;

10. Saksi Yonatan Alunat yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa cara Sdra. Mesak Obet O. Halla merekrut Saya dengan cara menghubungi Saya melalui telepon pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023 pada saat itu Saya sedang berada di rumah Saya di Oemuke, RT.4, RW.1, Desa Sambet, Kecamatan Toianas, Kabupaten Timor Tengah Selatan kemudian Sdra. Mesak Obet O. Hala menyampaikan dan mengajak Saya "lu mau kerja di Kalimantan ko sonde (kamu mau kerja di Kalimantan atau tidak)?" Saya jawab "iya Saya mau" dijawab "kalau begitu foto KTP (Kartu Tanda Penduduk) kirim ke saya supaya pesan tiket kapal memang, siap berangkat hari Jumat, tanggal 9 (tgl 9 Juni 2023)" akhirnya Saya kirim foto KTP (Kartu Tanda Penduduk) Saya ke Sdra. Mesak Obet O Hala;

- Bahwa sepengetahuan Saya, kami ada 19 (sembilan belas) orang dari Kabupaten Timor Tengah Selatan namun beda desa Saya hanya mengenal Sdra. Ongki Tefa, Arni Halla (istri Saya), Jefri Bere yang lain Saya tidak kenal;

Halaman 31 dari 81 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya bersama dengan Arni Halla (istri Saya), Jefri Bere berangkat dari Timor Tengah Selatan pada tanggal 9 Juni 2023 kami menggunakan mobil travel sekitar pukul 10.00 WITA dari Soe dan tiba di Kupang sekitar pukul 20.00 WITA dan kami semua menginap di rumah Sdra. Musa di Kecamatan Alak, Kota Kupang;
- Bahwa yang menanggung biaya transportasi Saya bersama dengan 18 (delapan belas) calon tenaga kerja lainnya dari Kabupaten Timor Tengah Selatan ke Kota Kupang dan selanjutnya ke Kalimantan adalah Sdra. Mesak Obet O. Hala;
- Bahwa Saya belum diberitahu berapa gaji setelah bekerja di Kalimantan nanti;
- Bahwa terkait dokumen persyaratan untuk bekerja di Kalimantan, Sdra. Mesak Obet O. Hala hanya meminta Saya untuk mengirim foto KTP (Kartu Tanda Penduduk) saja;
- Bahwa selama berada di Kota Kupang, tidak ada proses pengurusan dokumen maupun pemeriksaan kesehatan untuk memberangkatkan Saya ke Kalimantan;
- Bahwa kami tinggal di rumah Om (Sdra.) Musa semalam saja kemudian pada hari Sabtu kami diamankan oleh Polisi sebelum kami berangkat ke pelabuhan;
- Bahwa yang membeli tiket adalah Sdra. Mesak Obet O. Hala dan rencananya kami menggunakan kapal laut Bukti Siguntang tujuan Kupang-Kalimantan Tengah;
- Bahwa kerugian Saya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yakni terdiri dari:

1. Biaya pengurusan pembuatan Kartu Tanda penduduk (KTP);
2. Biaya operasional anak di rumah selama Saya tinggalkan untuk berangkat ke Kupang;
3. Biaya konsumsi selama perjalanan ke Kupang dan selama di penampungan;
4. Biaya pembelian pakaian untuk persiapan berangkat ke Kalimantan;
5. Biaya transportasi angkutan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Timor Tengah Selatan ke tempat tinggal Saya di Oemuke, RT.4, RW.1, Desa Sambet, Kecamatan Toianas, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan

Halaman 32 dari 81 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

11. Saksi Yunita Ifalo Oematan yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah Saya menginterogasi para korban diketahui bahwa pelaku Mesak Obet O. Hala menemui para korban di rumah masing-masing di Kabupaten Timor Tengah Selatan mengajak para korban untuk bekerja di Kalimantan Tengah dan bekerja di perkebunan sawit milik Perusahaan dengan gaji perbulan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk tiket kapal laut ditanggung oleh Perusahaan dan makan minum setiap hari ditanggung oleh Perusahaan;
- Bahwa Saya mengetahui kejadian tersebut pada tanggal 11 Juni 2023, sekitar pukul 11.30 WITA. pada saat anggota kepolisian dari Polresta Kupang menyerahkan calon tenaga kerja nonprosedural yang diamankan di Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang yang direkrut oleh sdra. Mesak Obet O Hala ke kantor Direskrim Polda Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa ya, sesuai surat tugas dari Perusahaan, namun belum ada ijin dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Nusa Tenggara Timur sdra. Mesak Obet O Hala sudah melakukan perekrutan calon tenaga kerja;
- Bahwa dokumen yang dimiliki hanya Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- Bahwa ya, sepengetahuan orang tua, namun tidak ada ijin dari pemerintah setempat;
- Bahwa tidak ada pengurusan dokumen maupun pemeriksaan kesehatan hanya calon tenaga kerja mendapatkan arahan dari sdra. Arnol Lamawuran yang adalah karyawan dari Perusahaan bahwa gaji perhari sebesar Rp127.000,00 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan jika pekerja melebihi dari target maka akan mendapatkan premi dari perusahaan, dan tempat tinggal calon tenaga kerja di perumahan milik Perusahaan dan makan minum 1 (satu) hari 3 (tiga) kali dan ditanggung oleh Perusahaan;
- Bahwa calon tenaga kerja ada yang ditampung di Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang dan ada juga yang ditampung di rumah sdra. Musa Napa;
- Bahwa yang membeli tiket adalah sdra. Musa Napa namun uang pembelian tiketnya dari sdra. Mesak Obet O Hala dan setelah membeli tiket sdra. Musa Napa memberikan tiket kepada sdra. Mesak Obet O Hala dan sdra. Mesak Obet O Hala membagikan tiket kepada calon

Halaman 33 dari 81 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga kerja dan rencananya calon tenaga kerja menggunakan kapal laut
Bukti Siguntang tujuan Kupang-Balikpapan;

- Bahwa peran sdra. Mesak Obet O Hala adalah orang yang merekrut calon tenaga kerja dari Kabupaten Timor Tengah Selatan, sdra. Arnol Lamawuran adalah orang yang memberikan sosialisasi tentang Perusahaan pada saat calon tenaga kerja ditampung di Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, sdra. Musa Napa adalah orang yang membelikan tiket namun uangnya dari sdra. Mesak Obet O Hala dan juga menampung calon tenaga kerja dirumahnya;

- Bahwa dapat Saya ceritakan bahwa pada tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023 di Kabupaten Timor Tengah Selatan, pelaku Mesak Obet O Hala menemui para korban di Kabupaten Timor Tengah Selatan mengajak para korban untuk bekerja di Kalimantan Tengah dan bekerja di perkebunan sawit milik Perusahaan dengan gaji perbulan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk tiket kapal laut ditanggung oleh Perusahaan dan makan minum setiap hari ditanggung oleh Perusahaan dan kata-kata yang disampaikan pada saat menemui para korban adalah kalau kamu mau ikut bekerja di perkebunan sawit di Kalimantan Tengah gaji perbulan sangat besar yakni Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan jika bekerja bagus akan mendapatkan premi 1 (satu) buah sawit Rp1.000,00 (seribu rupiah) sehingga para korban tergiur dengan gaji besar sehingga mengikuti ajakan dari pelaku untuk bekerja di perkebunan sawit di Kalimantan Tengah dan pada tanggal 8 Juni 2023, sekitar pukul 18.00 WITA. para korban dijemput oleh sdra. Mesak Obet O Hala menggunakan mobil pick up dari Kecamatan Kolbano menuju ke Kota Kupang yakni sdra. Yusuf Jener Sae, Yusuf Seran, Undian Koebanu, Yesaya Naklui, Simon Petrus Bako, Ontri Bako, Osias Sabat, Yohan Obet Tlonaen dan Darto Banoet dan tiba di Kupang sekitar pukul 23.00 WITA. dan langsung menuju ke Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang namun para korban tidak tahu pemilik rumah dan besoknya hari Jumat, tanggal 9 Juni 2023 datang lagi 3 (tiga) orang calon tenaga kerja lagi dari Kabupaten Timor Tengah Selatan yang diantar oleh sdra. Mesak Obet O Hala, yakni Marten Tulle, Marsoni Tefa dan Yungles Olla sedangkan sdra. Jevon Ridwan Babu, Mira Leokoi dan Daniel Tino tinggal di rumah keluarganya di Kelurahan Fatufeto, Kecamatan Alak, Kota Kupang sedangkan sdra. Ongki Tefa, Jefrianus Bere, Arni Hala dan Yonatan Alunat ditampung di rumah sdra.

Halaman 34 dari 81 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musa Napa dan pada saat berada di penampungan para calon tenaga kerja mendapatkan arahan dari sdr. Arnol Lamawuran tentang Perusahaan dan pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2023 sdr. Mesak Obet O Hala membagikan tiket satu persatu kepada calon tenaga kerja dan sebelum calon tenaga kerja berangkat ke Pelabuhan Tenau terlebih dahulu diamankan oleh petugas kepolisian dari Polresta Kupang Kota sekitar pukul 14.00 WITA. di Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang dan calon tenaga kerja semua dibawa ke Polresta Kupang Kota dan dimintai keterangan dan karena kejadian perekrutan terjadi di wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan sehingga Polresta Kupang Kota menyerahkan 18 (delapan belas) calon tenaga kerja ke Polda Nusa Tenggara Timur pada hari Minggu, tanggal 11 Juni 2023, sekitar pukul 12.00 WITA. dan dilakukan pemeriksaan sampai dengan tanggal 12 Juni 2023, baru diketahui bahwa sdr. Ongki Tefa sendiri membeli tiket karena istrinya saat ini berada di Kalimantan dan setelah selesai pemeriksaan, dari Polda Nusa Tenggara Timur menyerahkan calon tenaga kerja ke Dinas Tenaga Kerja Propinsi Nusa Tenggara Timur;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena yang membelikan tiket adalah Saksi Welem Ronald Lodo;

12. Saksi Mesak Obet O. Hala dibawah janji, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan tindakan perekrutan dan penampungan calon tenaga kerja yang tidak sesuai prosedur;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Arnold R. Lamwuran;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan telah memberikan keterangan. Ketika Saksi memberikan keterangan Saksi dalam keadaan bebas tanpa ada tekanan, ancaman ataupun paksaan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Kepolisian, semuanya benar;
- Bahwa Saksi melakukan tindakan perekrutan pada bulan Juni 2023, kemudian diamankan oleh Pihak Kepolisian di rumah Terdakwa di Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, pada tanggal 10 Juni 2023;
- Bahwa ketika diamankan oleh Pihak Kepolisian, yang dibawa, Saksi, Saksi Arnold R. Lamawuran, Terdakwa dan calon tenaga kerja yang menginap di rumah Terdakwa;

Halaman 35 dari 81 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Saksi berangkat dari Kalimantan pada tanggal 4 Juni 2023, kemudian setelah tiba di Kupang, Saksi istirahat dan menginap 1 (satu) hari, lalu pada tanggal 6 Juni 2023, Saksi pergi ke Desa Kolbano untuk mencari calon tenaga kerja. Di Desa Kolbano Saksi mendapatkan 9 (sembilan) orang calon tenaga kerja. Selanjutnya Saksi kembali ke Soe;
- Bahwa pada tanggal 7 Juni 2023, Saksi pergi ke Mollo, Desa Bonleu dan bertemu dengan Marsoni Tefa, selanjutnya Saksi menawarkan pekerjaan di Perusahaan di Kalimantan dan Marsoni Tefa tertarik untuk menjadi calon tenaga kerja;
- Bahwa sebelumnya, Saksi tidak mengenal Marsoni Tefa dan tidak ada yang mengarahkan Saksi untuk bertemu dengan Marsoni Tefa;
- Bahwa dasar Saksi berangkat untuk melakukan perekrutan di Nusa Tenggara Timur adalah SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) dari Perusahaan;
- Bahwa dalam SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) disebutkan tujuannya untuk merekrut karyawan;
- Bahwa Saksi yang menawarkan kepada perusahaan untuk melakukan perekrutan di wilayah Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Saksi melakukan perekrutan di wilayah Desa Kolbano dan daerah Mollo karena termasuk dalam daerah terpencil, biasanya daerah terpencil banyak tenaga kerja;
- Bahwa Saksi datang ke Desa Kolbano pada tanggal 6 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 WITA. Saksi berangkat sendiri menggunakan sepeda motor. Sampai di Kolbano, Saksi bertemu dengan Saksi Ontri Bako, namun sebelumnya Saksi tidak mengenal Saksi Ontri Bako;
- Bahwa Saksi mengatakan kepada Saksi Ontri Bako tujuannya untuk melakukan perekrutan, karena Saksi Ontri Bako menyatakan dirinya dan teman-teman ingin bekerja ke Kalimantan, sehingga Saksi menyuruh Saksi Ontri Bako untuk mengumpulkan teman-temannya tersebut;
- Bahwa Saksi mengatakan kepada Saksi Ontri Bako, jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan tidak dibatasi, kemudian mengenai jenis pekerjaan Saksi menjelaskan untuk laki-laki akan dipekerjakan sebagai pemanen Kelapa Sawit, sedangkan untuk perempuan akan dipekerjakan sebagai perawatan area perkebunan;
- Bahwa ketika Saksi Ontri Bako mengumpulkan teman-teman di rumahnya, semua berjumlah 7 (tujuh) orang termasuk Saksi Ontri Bako;

Halaman 36 dari 81 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika memberikan penjelasan, Saksi sempat menyampaikan tentang lokasi kerja dan menjelaskan mengenai jenis pekerjaan yang akan dikerjakan nantinya;
- Bahwa para calon tenaga kerja tersebut sempat menanyakan tentang gaji yang akan terima, sehingga Saksi menjelaskan standarnya adalah UMK (Upah Minimum Kota) Kalimantan Tengah, yaitu Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, namun Saksi tidak membahas tentang sistim penggajian;
- Bahwa ketika Saksi menjelaskan, tidak ada calon tenaga kerja yang keberatan, karena mereka semua sudah berminat untuk bekerja di Kalimantan;
- Bahwa untuk dokumen persyaratan Saksi hanya meminta KTP (Kartu Tanda Penduduk) untuk memastikan tidak ada yang dibawah umur;
- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2023, ketika Saksi menghubungi Saksi Ontri Bako, disampaikan ada tambahan 2 (dua) orang lagi sehingga totalnya menjadi 9 (sembilan) orang, lalu Saksi menyampaikan agar mereka berangkat menggunakan Travel ke Kupang, setelah sampai di Kupang Saksi akan membayar biaya transportasinya;
- Bahwa pada tanggal 7 Juni 2023, Saksi melakukan perekrutan ke daerah Mollo tepatnya di Desa Bonleu. Saksi berangkat sendiri menggunakan sepeda motor, sampai disana bertemu dengan Marsoni Tefa;
- Bahwa kepada Marsoni Tefa, Saksi menyampaikan tujuannya untuk merekrut tenaga kerja, dan jika ada yang berminat silahkan berangkat ke Kupang, karena di Kupang akan ada sosialisasi dari perusahaan;
- Bahwa dari Desa Bonleu, Saksi mendapatkan 3 (tiga) orang calon tenaga kerja, yaitu Marsoni Tefa, Saksi Yungles Olla dan satu orang lagi yang Saksi lupa namanya;
- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2023, Marsoni Tefa bersama 2 (dua) orang lainnya berangkat ke Kupang menggunakan mobil Travel;
- Bahwa tanggal 8 Juni 2023, Saksi sudah berada di Kupang;
- Bahwa total jumlah calon tenaga kerja yang Saksi dapatkan dari Desa Kolbano dan dari daerah Mollo 12 (dua belas) orang yang kemudian Saksi tempatkan di penampungan di Kupang;
- Bahwa calon tenaga kerja yang ditempatkan di rumah Terdakwa ada 4 (empat) orang yang tidak termasuk dalam 12 (dua belas) orang dari Desa Kolbano dan daerah Mollo;

Halaman 37 dari 81 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 4 (empat) orang yang ditempatkan di rumah Terdakwa, sejak tanggal 9 Juni 2023 malam hari, yaitu Arni Halla, Yonatan Alunat dan 2 (dua) orang lagi;
- Bahwa jarak antara rumah penampungan dan rumah Terdakwa cukup jauh karena tidak dalam 1 (satu) kompleks;
- Bahwa Terdakwa bukan dari perusahaan;
- Bahwa 4 (empat) orang yang berada di rumah Terdakwa, Saksi tidak mengetahui mereka mengetahui informasi dari mana, namun mereka meminta tolong Saksi untuk merekrut mereka dan yang membawa mereka adalah Ongki Tefa;
- Bahwa ketika berada di rumah Terdakwa, ada sosialisasi bersama dengan Saksi Arnold R. Lamawuran;
- Bahwa Saksi Arnold R. Lamawuran merupakan pegawai tetap perusahaan, dan sebagai asisten manajer di perusahaan;
- Bahwa Saksi Arnold R. Lamawuran berangkat dari perusahaan tanggal 8 Juni 2023 dan tinggal dengan Saksi di hotel Winslow, tidak di penampungan. Pada tanggal 9 Juni 2023 barulah Saksi bersama Saksi Arnold R. Lamawuran datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi, Saksi Arnold R. Lamawuran dan Terdakwa tidak sempat berkumpul;
- Bahwa Saksi Arnold R. Lamawuran memberikan sosialisasi di 2 (dua) tempat, yaitu di tempat penampungan dan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Arnold R. Lamawuran mensosialisasikan tentang pekerjaan yang akan dilakukan dan hak-hak dari calon tenaga kerja, kalau laki-laki sebagai pemanen kelapa sawit dan perempuan melakukan perawatan;
- Bahwa Saksi tidak memberitahukan tentang gaji, hanya menyampaikan mengenakan UMK (Upah Minimum Kota);
- Bahwa ketika sosialisasi, tidak ada pembahasan tentang kontrak kerja ataupun perjanjian tertulis, semua diinformasikan secara lisan;
- Bahwa Saksi Arnold R. Lamawuran menyampaikan gaji sebesar Rp137.000,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa mengenai gaji tidak ada batasan karena jika bisa bekerja melebihi target, akan ada premi sehingga pendapatannya bisa melebihi Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) di penyidik yang menyatakan para calon tenaga kerja akan mendapat gaji

Halaman 38 dari 81 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan itu tidak benar, karena itu merupakan UMK (Upah Minimum Kota) Kalimantan Tengah, sedangkan gaji para calon tenaga kerja adalah sebesar Rp137.000,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) per hari;

- Bahwa tugas dan fungsi Saksi dan Saksi Arnold R. Lamawuran adalah merekrut calon tenaga kerja tapi jika perusahaan membutuhkan;
- Bahwa Saksi baru pertama kali melakukan perekrutan karena baru bertugas di bagian rekrutmen, sedangkan sebelumnya Saksi adalah sopir;
- Bahwa aturan perusahaan tentang rekrut ada dan jelas, namun karena Saksi masih baru sehingga tidak tahu cara merekrut yang benar;
- Bahwa perijinan terkait rekrut ada dari Kementrian, namun dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi masih dalam proses dan Saksi sudah melakukan perekrutan;
- Bahwa tidak ada pembahasan mengenai kesehatan tenaga kerja saat sosialisasi;
- Bahwa setelah Saksi diamankan dari rumah Terdakwa ke Polsek Alak, kemudian dilanjutkan dengan mengamankan para calon tenaga kerja di rumah penampungan;
- Bahwa selain calon tenaga kerja yang ada di rumah Terdakwa, Terdakwa juga mengetahui 12 (dua belas) orang yang berada di rumah penampungan;
- Bahwa 4 (empat) orang calon tenaga kerja di tampung di rumah Terdakwa, karena Saksi berpikir rumah Terdakwa dekat dengan pelabuhan;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan komisi dari perekrutan calon tenaga kerja tersebut, hanya mendapatkan gaji;
- Bahwa semua calon tenaga kerja yang Saksi rekrut telah dewasa, tidak ada yang dibawah umur;
- Bahwa pada SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) tertulis berangkat tanggal 25 April 2023 dan tanggal kembali 18 Mei 2023, saat itu Saksi rencana hendak berangkat pada tanggal tersebut tapi tidak jadi, namun Surat Perintah Perjalanan Dinas tersebut terpakai untuk perjalanan ke Palangkaraya, bukan merekrut orang;
- Bahwa Saksi mengakui tidak ada dasarnya Saksi menyatakan perekrutan yang dilakukan pada bulan Juni 2023 merupakan perintah perusahaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melakukan perjalanan dinas, harus ada perintah kerja;
- Bahwa Saksi memilih Desa Kolbano dan Desa Bonleu karena Saksi minta pada perusahaan untuk merekrut calon tenaga kerja dari Nusa Tenggara Timur dan Saksi pilih Nusa Tenggara Timur karena setahu Saksi banyak anak muda yang menganggur jadi mempermudah perekrutan;
- Bahwa ketika melakukan perekrutan, Saksi hanya jalan dari rumah ke rumah dan bertanya orang yang berminat kerja ke Kalimantan;
- Bahwa calon tenaga kerja yang Saksi rekrut adalah pengangguran;
- Bahwa pemilik rumah penampungan adalah orang yang satu desa dengan Saksi yang tinggal di Kupang, sehingga Saksi minta tolong dan menyatakan nanti tanggal 8 Juni 2023 ada calon tenaga kerja yang mau datang;
- Bahwa para calon tenaga kerja yang datang dari Desa Kolbano dan daerah Mollo tersebut bertemu dengan Saksi di jalan umum di Alak, kemudian barulah dibawa ke tempat penampungan;
- Bahwa di rumah tempat penampungan tersebut besar dan terdapat 4 (empat) kamar;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah mengenal Terdakwa, karena masih memiliki hubungan keluarga dengan isteri Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui ada 4 (empat) orang calon tenaga kerja di rumah Terdakwa pada tanggal 9 Juni 2023 siang, saat datang ke rumah Terdakwa untuk bertemu dengan Saksi Welem Ronald Lodo terkait pembelian tiket;
- Bahwa uang yang Saksi transfer ke rekening pribadi Saksi Welem Ronald Lodo berasal dari rekening pribadi Roby Darwis;
- Bahwa dari uang Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang ditransfer oleh Roby Darwis, sudah terpakai untuk transportasi, makan, minum dan tiket ke tujuan dengan perincian Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per calon tenaga kerja, kemudian uang sisa akan dikembalikan sesuai pertanggungjawaban;
- Bahwa uang tersebut ditransfer ke rekening Saksi ketika berangkat dengan target rekrut, namun Saksi hanya mendapat 18 (delapan belas) orang calon tenaga kerja;
- Bahwa dari 18 (delapan belas) orang tersebut, terdapat 2 (dua) orang titipan dari saudara mereka yang bekerja di perusahaan;
- Bahwa Saksi meminta Terdakwa untuk membelikan tiket, karena ketika

Halaman 40 dari 81 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditelepon, Terdakwa mengaku memiliki kenalan orang PELNI;

- Bahwa Saksi tidak membeli tiket sendiri karena masih baru dan takut tidak dapat tiket, karena biasanya pembelian tiket harus 4 (empat) hari sebelum keberangkatan kapal;
- Bahwa Saksi mengetahui jadwal keberangkatan kapal karena sudah cek menggunakan handphone Saksi;
- Bahwa memang Saksi membeli tiket untuk 30 (tiga puluh) orang, namun ketika diamankan hanya tersisa 18 (delapan belas) karena yang lain melarikan diri;
- Bahwa Saksi tidak memberikan komisi untuk pembelian tiket;
- Bahwa Saksi lupa kapan persisnya melakukan transfer uang untuk pembelian tiket;
- Bahwa tiket diserahkan pada tanggal 10 Juni 2023 ke Terdakwa, kemudian Saksi mengambil dari Terdakwa dan sudah sempat membagikan tiket di tempat penampungan;
- Bahwa Saksi Arnold R. Lamawuran datang atas perintah perusahaan pada tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, kemudian Saksi yang menjemput ke Bandara. Tujuan kedatangan Saksi Arnold R. Lamawuran untuk memberikan sosialisasi kepada para calon tenaga kerja;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah menginformasikan kepada perusahaan tentang adanya calon tenaga kerja yang sudah terkumpul di Kupang;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Saksi Arnold R. Lamawuran, namun Saksi Arnold R. Lamawuran baru bekerja di perusahaan tempat Saksi bekerja sejak tahun 2023;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa harus Saksi Arnold R. Lamawuran yang memberikan sosialisasi;
- Bahwa calon tenaga kerja yang direkrut tidak mengeluarkan uang dan uang yang sudah Saksi keluarkan tidak perlu diganti;
- Bahwa uang yang diminta oleh Saksi Welem Ronald Lodo sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) lebih dan itu sudah termasuk komisi;
- Bahwa Saksi tidak menjanjikan komisi kepada Terdakwa, namun Saksi hanya berpikir nanti kalau berangkat akan menggunakan jasa Terdakwa untuk angkat barang dan memberikan ucapan terimakasih;
- Bahwa Terdakwa mengetahui, Saksi membeli tiket untuk para calon tenaga kerja;
- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang

Halaman 41 dari 81 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan dari biaya operasional yang dikirimkan sebesar Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah) tersebut Saksi mendapat keuntungan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) adalah tidak benar;

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang menerangkan bahwa perjalanan selama 7 (tujuh) hari Saksi mendapat premi Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) benar dan Saksi tidak mendapatkan imbalan;

- Bahwa memang benar perusahaan tidak menyuruh Saksi untuk merekrut, namun Saksi yang menawarkan kepada perusahaan untuk melakukan perekrutancalaon tenaga kerja;

- Bahwa benar keterangan Saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang menerangkan tanggal 7 Juli 2023 Saksi menerima uang Rp35.000.000,00, (tiga puluh lima juta rupiah) lalu tanggal 8 Juni 2023 Saksi transfer ke Vebri Hanji sebesar Rp15.050.000,00 (lima belas juta lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian tiket lalu Saksi tarik lagi Rp13.920.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), seingat Saksi untuk keperluan makan minum calon tenaga kerja;

- Bahwa terkait dengan 4 (empat) orang yang berada di rumah Terdakwa, Ongki Tefa menyatakan mereka ditipu orang ketika mereka sampai di Kupang orang tersebut sudah tidak bisa dihubungi lagi lalu mereka datang ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan Saksi di rumah Terdakwa, setelah Ongki Tefa cerita lalu Saksi bilang sedang rekrut calon tenaga kerja, sebelumnya tidak ada komunikasi antara Saksi dengan mereka, bagaimana mereka bisa sampai ke rumah Terdakwa juga Saksi tidak tahu;

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang menerangkan bahwa Saksi bukan pertama kali melakukan perekrutan calon tenaga kerja. Pada bulan Februari 2023 Saya sudah pernah rekrut calon tenaga kerja dari Timor Tengah Selatan sebanyak 18 (delapan belas) orang yang non prosedural, keterangan tersebut benar;

- Bahwa ketika Saksi menawarkan untuk melakukan perekrutan, perusahaan sudah mengingatkan untuk tidak merekrut calon tenaga kerja dibawah umur dan harus ada ijin dari Kementerian serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi;

- Bahwa perusahaan mengirimkan uang kepada Saksi jika sudah mendapatkan calon tenaga kerja;

Halaman 42 dari 81 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika memberikan penjelasan kepada para calon tenaga kerja di Kolbano, Saksi sempat menjelaskan tentang cara memetik kelapa sawit yaitu menggunakan alat egrek dan dodos dan Saya menceritakan cara kerja bahwa dalam 1 (satu) pokok kelapa sawit terdapat lebih dari 1 (satu) buah kelapa sawit;
- Bahwa ketika pertama kali ke Kalimantan pada tahun 2018, Saksi bekerja sebagai pemanen, kemudian bergabung dengan perusahaan dan bekerja sebagai sopir;
- Bahwa kondisi kantor perusahaan dan tempat tinggal yang jaraknya dekat, layak;
- Bahwa waktu yang dibutuhkan para calon tenaga kerja untuk sampai ke tujuan adalah menggunakan kapal tujuan Balikpapan 3 (tiga) hari lalu ke Palangkaraya 1 (satu) hari 1 (satu) malam kemudian ke perkebunan sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) jam;
- Bahwa harga tiket yang dibeli tersebut sudah termasuk makan di kapal;
- Bahwa pemilik rumah yang dijadikan penampungan adalah Aksamina Boimau;
- Bahwa yang siapkan makanan untuk calon tenaga kerja di tempat penampungan adalah orang di rumah tersebut tapi Saksi yang belanja, untuk makan sehari 3 (tiga) kali kemudian minum teh, kopi, semua terpenuhi dan layak;
- Bahwa tidak pernah terjadi kekerasan di tempat penampungan dan calon tenaga kerja tidak disuruh menyapu atau membersihkan toilet;
- Bahwa ketika akan menandatangani BAP (Berita Acara Pemeriksaan). Saksi tidak diberi kesempatan untuk membaca;
- Bahwa Saksi tidak memperoleh keuntungan dari proses perekrutan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan semua barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

13. Saksi Arnold R. Lamawuran dibawah janji, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan pemberangkatan calon tenaga kerja, dimana Saksi ditugaskan oleh perusahaan untuk memberikan sosialisasi;
- Bahwa Saksi datang ke Kupang pada tanggal 8 Juni 2023, tiba pukul

Halaman 43 dari 81 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.30 WITA dan dijemput oleh Saksi Mesak Obet O. Halla, kemudian langsung menuju ke penginapan di Hotel Winslow;

- Bahwa Saksi datang menggunakan SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas);

- Bahwa pada tanggal 9 Juni 2023, Saksi bersama dengan Saksi Mesak Obet O. Halla datang ke tempat penampungan calon tenaga kerja untuk memberikan sosialisasi di Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang. Pada hari tersebut Saksi tidak kembali ke penginapan karena Saksi Mesak Obet O. Halla sakit sehingga harus menginap di rumah Terdakwa;

- Bahwa SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) tidak dilampirkan sebagai bukti surat karena ketika penangkapan Saksi berada di rumah Terdakwa sedangkan SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) tersebut berada di Hotel Winslow;

- Bahwa ketika pertama kali bertemu dengan Saksi Mesak Obet O. Halla, Saksi tidak banyak berkomunikasi dengan Saksi Mesak Obet O. Halla, Saksi hanya bertanya apakah sudah mendapat calon tenaga kerja;

- Bahwa Saksi bekerja di perusahaan yang sama dengan Saksi Mesak Obet O. Halla, namun berbeda divisi;

- Bahwa Saksi diberi perintah oleh Asisten Vice President perusahaan;

- Bahwa Saksi sudah bekerja di perkebunan selama 16 (enam belas) tahun, namun baru bergabung di perusahaan yang sama dengan Saksi Mesak Obet O. Halla selama 1 (satu) tahun;

- Bahwa jabatan Saksi di perusahaan sebagai Asisten Manager Agronomi;

- Bahwa berdasarkan SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas), Saksi diperintahkan untuk memberikan sosialisasi;

- Bahwa Saksi memberikan sosialisasi di 2 (dua) tempat, yaitu yang pertama di penampungan dimana terdapat belasan orang dan yang kedua memberikan sosialisasi di rumah Terdakwa yang hanya terdapat 4 (empat) orang, namun Saksi hanya sempat memberikan sosialisasi kepada Saksi Yonatan Alunat;

- Bahwa materi-materi dalam sosialisasi yang Saksi sampaikan diantaranya mengenai fasilitas-fasilitas berupa BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial), perumahan, fasilitas kesehatan, air bersih, makan, sekolah anak dan cuti;

- Bahwa yang membedakan antara karyawan tetap dan karyawan harian

Halaman 44 dari 81 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tentang jam kerja;

- Bahwa besaran gaji yang Saksi sampaikan adalah Rp137.000,00 (seratus tiga puluh tujuh rupiah) sesuai standar UMK (Upah Minimum Kota) untuk 26 (dua puluh enam) hari kerja dalam 1 (satu) bulan;
- Bahwa ketika melakukan sosialisasi, Saksi tidak menunjukan peraturan perusahaan, namun seharusnya memang ada;
- Bahwa jika terjadi musibah selama melaksanakan pekerjaan, akan menjadi tanggungan perusahaan, dimana hal tersebut Saksi sampaikan secara lisan;
- Bahwa calon tenaga kerja yang akan direkrut tidak perlu memiliki keahlian tertentu, karena nantinya akan di training di tempat kerja;
- Bahwa jika calon tenaga kerja di diagnosa penyakit tertentu maka akan dikembalikan ke daerah asalnya;
- Bahwa perusahaan sudah memiliki SPP-AKAD (Surat Persetujuan Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah) dari Kementerian, namun belum memiliki ijin dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- Bahwa Saksi mengetahui 4 (empat) orang calon tenaga kerja yang ditempatkan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru 2 (dua) minggu bergabung dengan perusahaan yang sama dengan Saksi Mesak Obet O. Halla, namun berbeda divisi;
- Bahwa ketika Saksi memberikan sosialisasi, calon tenaga kerja tidak ada yang bertanya dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa calon tenaga kerja harian di perusahaan tidak memiliki golongan tertentu;
- Bahwa proses rekrut calon tenaga kerja harus ada sosialisasi;
- Bahwa dalam peraturan perusahaan diatur mengenai perekrutan dan pengangkatan menjadi karyawan tetap. Tujuan Saksi datang ke Nusa Tenggara Timur adalah untuk mensosialisasikan hal tersebut;
- Bahwa sebelum datang ke Nusa Tenggara Timur, Saksi hanya diinstruksikan untuk menghubungi rekrutmen;
- Bahwa mengenai gaji, baik Saksi maupun Saksi Mesak Obet O. Halla hanya menjelaskan berdasarkan patokan UMK (Upah Minimum Kota);
- Bahwa alasan Saksi melakukan sosialisasi adalah karena perintah atasan dan jika Saksi tidak melaksanakannya tidak berdampak apapun terhadap Saksi;
- Bahwa apabila perintah atasan bertentangan dengan aturan, maka Saksi tidak akan berangkat;

Halaman 45 dari 81 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berangkat dari Kalimantan menuju ke Kupang menggunakan pesawat yang dibeli oleh perusahaan dan rencana kembali ke Kalimantan pada tanggal 11 Juni 2023;
- Bahwa untuk perintah sosialisasi, Saksi diberikan uang saku sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya makan dan penginapan;
- Bahwa perintah yang Saksi laksanakan diluar dari job description Saksi;
- Bahwa kewajiban yang Saksi sosialisasikan adalah calon tenaga kerja apel pagi pukul 06.00 WIB lalu diantar ke lokasi perkebunan dan pukul 09.00 WIB sudah mulai kerja, kelapa sawit yang dipanen adalah yang bijinya sudah jatuh baru bisa panen, jarak potong adalah ukuran 2 (dua) centimeter dari buah kelapa sawit;
- Bahwa laki-laki dipekerjakan sebagai pemanen Kelapa Sawit, sedangkan perempuan dipekerjakan sebagai perawatan Kelapa Sawit;
- Bahwa ketika Saksi memberikan sosialisasi, hanya ada calon pekerja laki-laki, tidak ada yang wanita;
- Bahwa Saksi sosialisasikan tentang pemotongan gaji karena ketika calon tenaga kerja berangkat dari Kupang biaya ditanggung oleh perusahaan dan akan dipotong dari gaji calon tenaga kerja tapi Saksi tidak tahu berapa besarnya biaya yang dikeluarkan perusahaan, Saya hanya memberikan contoh apabila biayanya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) maka akan dipotong Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa aturan pemotongan gaji tersebut ada dalam aturan perusahaan;
- Bahwa selama ini biaya pemberangkatan tidak pernah lebih dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga pemotongan gaji akan dilakukan selama 12 (dua belas) bulan;
- Bahwa calon tenaga kerja jika sudah di perusahaan harus kerja dan tidak ada alasan perbedaan sosialisasi dan kenyataan, karena jika tidak mau bekerja seharusnya dari awal mengundurkan diri;
- Bahwa yang menahan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah bagian administrasi kantor dan bukan Saksi;
- Bahwa premi yang dimaksud dibayarkan apabila hasil kerja lebih dari Rp137.000,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) atau 120 (seratus dua puluh) janjang Kelapa Sawit, maka apabila hasil lebih dari 120 (seratus dua puluh) janjang Kelapa Sawit maka akan dihitung premi;
- Bahwa Saksi menginap di Hotel Winslow selama 1 (satu) hari;
- Bahwa Saksi ke rumah Terdakwa pada tanggal 9 Juni 2023 pukul 14.00

Halaman 46 dari 81 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA;

- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa pertama kali pada pukul 19.00

WITA;

- Bahwa Saksi baru bertemu dengan Saksi Welem Ronald Lodo setelah di Polsek Alak, karena ketika Saksi Welem Ronald Lodo datang ke rumah Terdakwa, Saksi berada di kamar;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses pembelian tiket;

- Bahwa Saksi baru menghubungi Saksi Mesak Obet O. Halla ketika perjalanan ke Kupang, namun Saksi lupa pada pukul berapa;

- Bahwa ketika Saksi dijemput oleh Saksi Mesak Obet O. Halla, dalam perjalanan Saksi menanyakan jumlah tenaga kerja yang terkumpul, kemudian Saksi Mesak Obet O. Halla menyatakan sudah terkumpul 30-an (tiga puluhan);

- Bahwa Saksi memberikan sosialisasi hanya berkisar 1 (satu) jam;

- Bahwa tugas Saksi sebagai Asisten Manager Agronomi yaitu pemeliharaan taman;

- Bahwa di rumah penampungan ada belasan orang, namun Saksi tidak mengetahui bagaimana para calon tenaga kerja tersebut tidur karena Saksi hanya memberikan sosialisasi di ruang tengah tanpa menanyakan bagaimana mereka tidur;

- Bahwa jika para calon tenaga kerja sudah sampai di tempat tujuan, mengenai besaran potongan pengganti biaya transport dan akomodasi dapat dibuat kesepakatan dengan perusahaan dan memperkecil nilai potongan, karena ketika sudah sampai tidak ada pilihan untuk kembali ke daerah asal lagi;

- Bahwa Saksi belum pernah mendengar ada tenaga kerja yang kembali ke daerah asal setelah sampai dengan alasan tidak sepakat dengan kesepakatan bersama perusahaan;

- Bahwa UMK (Upah Minimum Kota) pada bulan Juni 2023 sebesar Rp137.000,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) perhari jadi totalnya Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, ada juga insentif apabila dalam waktu 20 (dua puluh) hari bisa menghasilkan 15 (lima belas) ton kelapa sawit maka akan dapat Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa ketika memberikan sosialisasi, Saksi tidak melakukan intimidasi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai makan dan minum para calon tenaga kerja di tempat penampungan, namun ketika memberikan

Halaman 47 dari 81 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosialisasi tidak ada keluhan;

- Bahwa pemotongan untuk biaya pemberangkatan tenaga kerja tersebut dilakukan setelah calon tenaga kerja sudah bekerja;

- Bahwa sebelum menandatangani BAP (Berita Acara Pemeriksaan) di Penyidik, Saksi hanya membaca halaman depan saja sebelum menandatangani;

- Bahwa dari barang bukti yang ditunjukkan, Saksi hanya mengetahui 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 5 dengan IMEI 1. 869047036555820 IMEI 2. 869047036555838 No Sim Card 082187570582 yang merupakan milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Rony Elias Idje, S.H.**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jabatan Saya sekarang ini adalah sebagai Pengawas Ahli Muda pada Kantor Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Propinsi Nusa Tenggara Timur;

- Bahwa tugas Saya adalah:

- Melakukan pembinaan, pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan (pekerja dan ketenagakerjaan);
- Melakukan pemeriksaan ketenagakerjaan dan proses penegakan hukum bidang ketenagakerjaan;
- Melaksanakan serangkaian proses penyidikan dibidang ketenagakerjaan;

- Bahwa dasar hukum yang mengikat Saya dalam memberikan keterangan:

- Surat Tanda Tamat Diklat Pengawas tahun 2012 dengan Nomor: 359.F.1.23/SJ-DM/STTPP/VI/2012, tanggal 29 Juni 2012;
- Surat Keputusan Menakertrans Nomor: 93 Tahun 2013, tanggal 1 April 2013;
- Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Resmi Nomor: SER/018/XII/2013. Tanggal 6 Desember 2013;
- Surat Keputusan Penyidik Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor: AHU/9.AH.09.01 Tahun 2014, tanggal 23 Mei 2014;

Halaman 48 dari 81 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tersangka Mesak O. Hala adalah salah satu perbuatan yang melanggar hukum karena tindakan perekrutan yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan ketenagakerjaan karena setiap orang atau lembaga yang ingin melakukan perekrutan dan penempatan tenaga kerja harus proses dan mempunyai ijin penempatan tenaga kerja dari instansi yang membidangi ketenagakerjaan;
- Bahwa tugas dan wewenang dari Disnakertrans kabupaten/kota adalah memberikan rekomendasi setelah semua persyaratan terpenuhi agar calon tenaga kerja dapat diberangkatkan bekerja di daerah lain;
- Bahwa yang dapat melakukan perekrutan adalah Petugas Penyalur Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yakni Kepala Cabang dan Petugas Rekrut yang diangkat oleh Kepala Cabang berdasarkan keputusan Kepala Cabang dan diketahui oleh Direktur Utama sebagai penanggungjawab perusahaan;

Persyaratan seseorang untuk bisa direkrut adalah:

- Minimal berusia 18 (delapan belas) tahun dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli;
 - Sehat jasmani rohani atau tidak dalam keadaan hamil bagi perempuan;
 - Harus ada ijin orang tua atau wali atau suami/istri;
 - Memiliki AK1 atau Kartu Pencari Kerja dari Disnaker kabupaten/kota;
 - Memiliki kualifikasi/syarat pendidikan minimal Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa setelah semua persyaratan yang Saya sebutkan tersebut diatas, maka seseorang dapat dinyatakan sebagai calon tenaga kerja telah diketahui oleh instansi pemerintah yang membidangi ketenagakerjaan seperti Nakertrans kabupaten atau kota tempat asal orang tersebut direkrut;
 - Bahwa prosedur penempatan tenaga kerja dalam negeri (AKAD) harus memenuhi persyaratan yakni seleksi bakat dan minat, seleksi kesehatan dan seleksi ketrampilan, dan regulasi undang-undang yang mengatur adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor: 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja;
 - Bahwa dapat Saya jelaskan bahwa yang dilakukan oleh saudara Mesak Obet O. Hala sudah termasuk tindakan membawa dan memindahkan

Halaman 49 dari 81 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang untuk tujuan bekerja maka hal itu sudah termasuk dalam perekrutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007, dan yang dilakukan oleh saudara Arnol R. Lamawuran, S.P. dan Musa Napa adalah orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007;

- Bahwa jika tidak dilakukan maka dapat dikategorikan melanggar ketentuan perundangan karena semua proses harus dibuktikan dengan dokumen yang sah dan apabila tidak ada dokumen yang sah maka dapat dikategorikan telah melanggar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yakni setiap orang yang memberikan atau memasukan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain untuk mempermudah terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang;

- Bahwa menurut Saya tidak dibenarkan karena jika calon tenaga kerja yang direkrut dari daerah asal antar daerah itu harus memenuhi syarat-syarat seperti yang telah Saya jelaskan diatas harus memenuhi persyaratan dan seleksi-seleksi yakni harus memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kartu Pencari Kerja, Sertifikat khusus dan ijin orang tua, suami atau keluarga, sehat jasmani dibuktikan dengan keterangan sehat barulah mendapatkan rekomendasi pemberangkatan dari Disnaker setempat, lalu dapat ditempatkan bekerja di daerah tujuan kerja;

- Bahwa syarat-syarat perekrutan tenaga kerja dalam wilayah negara Republik Indonesia adalah sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja dan Keputusan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Nomor Kep.258/DPPTKI/IX/2008 tentang Cara Penempatan Antar Daerah maka penempatan tenaga kerja di wilayah negara Republik Indonesia harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai berikut:

a. Syarat-sayar di sektor formal sebagai berikut:

1. Harus memiliki SPP-AKAD (Surat Persetujuan Penempatan

Halaman 50 dari 81 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah) dari Kementerian Tenaga kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia;

2. Harus memiliki rekomendasi dan Surat Pengantar Rekrut (SPR) dari Dinas Koperi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Nusa Tenggara Timur;

b. Syarat penempatan disektor informal PRT (Pekerja Rumah Tangga) adalah harus memiliki Surat Pengantar Rekrut (SPR) dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Propinsi Nusa Tenggara Timur;

- Bahwa jika seseorang melakukan perekrutan tenaga kerja didalam wilayah Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Memiliki SPP-AKAD (Surat Persetujuan Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah) untuk penempatan disektor formal atau memiliki Surat Pengantar Rekrut untuk penempatan sektor informal;
2. Memiliki surat tugas dari perusahaan pengguna tenaga kerja atau lembaga penempatan tenaga kerja swasta;
3. Memiliki identitas (KTP);
4. Memiliki alamat yang jelas;
5. Memiliki draf perjanjian kerja antara pengguna tenaga kerja dan tenaga kerja;
6. Melaporkan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi asal tenaga kerja;

- Bahwa cara seseorang atau badan hukum untuk melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan adalah sebagai berikut:

1. Perekrutan:
 - a. Melaporkan lowongan kerja kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten asal;
 - b. Memberikan sosialisasi dan perekrutan calon tenaga kerja bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten asal;
 - c. Melakukan seleksi kepada calon tenaga kerja bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten asal;
2. Pengangkutan, Pengiriman dan Pemindahan:
 - a. Mengajukan permohonan pemberangkatan calon tenaga kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten asal;
 - b. Mendapatkan surat pengantar dan pemberangkatan dari Dinas

Halaman 51 dari 81 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tenaga Kerja dan Transmigrasi daerah tujuan;

c. Penandatanganan perjanjian kerja antara tenaga kerja dan perusahaan pengguna tenaga kerja diketahui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat (untuk sektor formal dan informal);

d. Menyiapkan tiket bagi calon tenaga kerja dan akomodasi selama dalam perjalanan;

3. Penampungan:

a. Wajib menampung tenaga kerja sebelum pemberangkatan;

b. Wajib menyediakan akomodasi dan konsumsi selama dalam tempat penampungan

4. Penerima:

a. Melaporkan kedatangan tenaga kerja di daerah tujuan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi daerah tujuan;

b. Menempatkan tenaga kerja pada lokasi kerja masing-masing;

- Bahwa prosedur penempatan tenaga kerja dalam negeri (AKAD) harus memenuhi persyaratan yakni seleksi bakat dan minat, seleksi kesehatan dan seleksi ketrampilan, dan regulasi undang-undang yang mengatur adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor: 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja;

- Bahwa setiap tenaga kerja baik didalam maupun luar negeri wajib mendapatkan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja;

- Bahwa perlindungan seperti kontrak kerja harus sudah ada, jaminan sosial untuk pekerja juga harus sudah ada dan jika tenaga kerja akan diberangkatkan maka terlebih dahulu perusahaan yang merekrut melapor kepada Dinas Tenaga Kerja Propinsi Nusa Tenggara Timur;

- Bahwa yang boleh melakukan perekrutan hanya perusahaan yang memiliki badan usaha dan terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Propinsi Nusa Tenggara Timur dan mempunyai ijin untuk melakukan perekrutan, penampungan hingga pengiriman calon tenaga kerja dan orang perorangan dilarang melakukan perekrutan, penampungan hingga pengiriman calon tenaga kerja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat, sebagai berikut:

- Laporan Transaksi Finansial, rekening Bank Rakyat Indonesia, atas nama Mesak Obet O. Halla, Nomor Rekening: 454101031579535, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode transaksi dari tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan 21 Juni 2023;

- Surat Pengajuan Permohonan Restitusi, Nomor: R-3605/5.1.HSKR/LPSK/11/2023, tanggal 15 November 2023, beserta 1 (satu) berkas lampiran;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan sehubungan dengan penampungan dan pemberangkatan calon tenaga kerja;
- Bahwa 4 (empat) orang calon tenaga kerja datang ke rumah Terdakwa pada tanggal 9 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 WITA, ketika Terdakwa sedang tidak di rumah karena masih bekerja, keesokan harinya Terdakwa bertanya dan mereka mengatakan hendak ke Kalimantan, namun saat sampai di Kupang orang yang hendak mengirimkan mereka ke Kalimantan tidak dapat dihubungi lagi sehingga mereka datang dan menginap di rumah Terdakwa karena sopir mobil Travel yang mengantarkan adalah tetangga Terdakwa di Kampung;
- Bahwa pada malam ketika para calon tenaga kerja diantarkan ke rumah Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa para calon tenaga kerja yang menginap di rumah Terdakwa adalah Ongki Tefa, Saksi Yonatan Alunat, Saksi Arni Halla dan satu orang lagi yang Saksi lupa namanya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana para calon tenaga kerja tersebut bisa berhubungan dengan Saksi Mesak Obet O. Halla;
- Bahwa Terdakwa terlibat dalam masalah ini karena membantu Saksi Mesak Obet O. Halla dalam proses pembelian tiket kapal laut;
- Bahwa pada awalnya Saksi Mesak Obet O. Halla menghubungi Terdakwa pada tanggal 8 Juni 2023, meminta tolong untuk dibelikan tiket dengan tujuan ke Kalimantan, Terdakwa bersedia karena sebelumnya pernah meminta tolong orang untuk membelikan tiket ketika anak Terdakwa hendak berangkat;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Juni 2023 sekitar pukul 06.00 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi Welem Ronald Lodo dan menanyakan apakah masih bisa mendapatkan tiket untuk 28 (dua puluh delapan) orang, namun Saksi Welem Ronald Lodo mengatakan nanti akan dikabari lagi karena siang masih di kantor, tapi batas pembelian sampai pukul 17.00 WITA;
- Bahwa pada sore harinya Saksi Mesak Obet O. Halla bersama Saksi Arnold R. Lamawuran datang ke rumah Terdakwa, namun Terdakwa tidak

Halaman 53 dari 81 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di rumah karena masih bekerja hingga pukul 23.30 WITA, sehingga Saksi Mesak Obet O. Halla bersama Saksi Arnold R. Lamawuran hanya bertemu dengan Saksi Welem Ronald Lodo di rumah Terdakwa dan Saksi Mesak Obet O. Halla menyerahkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) para calon tenaga kerja serta uang pembelian tiket;

- Bahwa pada hari tersebut, Saksi Mesak Obet O. Halla dalam kondisi sakit sehingga Saksi Mesak Obet O. Halla dan Saksi Arnold R. Lamawuran menginap di rumah Terdakwa;

- Bahwa 4 (empat) orang yang ditampung di rumah Terdakwa datang pada pukul 21.00 WITA dan Terdakwa tidak mengetahui apakah mereka bertemu dengan Saksi Mesak Obet O. Halla atau tidak, namun pada tanggal 10 Juni 2023 Saksi Mesak Obet O. Halla membeli tiket lagi untuk 4 (empat) orang dan tidak melalui Terdakwa, namun langsung mengirim foto KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan transfer uang ke Saksi Welem Ronald Lodo;

- Bahwa Terdakwa diamankan di Polsek Alak pada tanggal 10 Juni 2023;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menampung calon tenaga kerja di rumah Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 9 Juni 2023, Terdakwa menelepon Saksi Welem Ronald Lodo untuk mengambil KTP (Kartu Tanda Penduduk) di rumah Terdakwa, sehingga pada pukul 19.00 WITA, Saksi Welem Ronald Lodo datang untuk mengambil KTP (Kartu Tanda Penduduk) dari Saksi Mesak Obet O. Halla;

- Bahwa bukan Terdakwa yang menghubungi Saksi Welem Ronald Lodo untuk memesan tambahan 4 (empat) tiket pada tanggal 10 Juni 2023;

- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Mesak Obet O. Halla dari isteri Terdakwa;

- Bahwa ketika Saksi Mesak Obet O. Halla minta tolong, Saksi Mesak Obet O. Halla tidak menjanjikan akan memberikan sesuatu;

- Bahwa awalnya Terdakwa mengetahui adanya calon tenaga kerja hendak ke Kalimantan, pada tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 WITA ketika Saksi Mesak Obet O. Halla menghubungi Terdakwa untuk meminta bantuan membelikan tiket;

- Bahwa ketika Saksi Mesak Obet O. Halla menghubungi Terdakwa, hanya menanyakan apakah bisa mendapatkan tiket dan Terdakwa hanya menjawab akan menanyakan terlebih dahulu;

- Bahwa Terdakwa melihat Saksi Arnold R. Lamawuran pada tanggal 9 Juni 2023, namun tidak ada pembicaraan dengan Saksi Arnold R.

Halaman 54 dari 81 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamawuran, keesokan paginya barulah Terdakwa berbicara dengan Saksi Arnold R. Lamawuran dan mengetahui Saksi Arnold R. Lamawuran merupakan atasan Saksi Mesak Obet O. Halla;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui, Saksi Arnold R. Lamawuran memberikan sosialisasi;
- Bahwa Terdakwa yang menyediakan makan dan minum para calon tenaga kerja yang ada di rumah Terdakwa, namun bahan makanan Saksi Mesak Obet O. Halla yang membelikan;
- Bahwa Terdakwa membantu 4 (empat) orang yang ada di rumah Terdakwa, karena status mereka berbeda dengan calon tenaga kerja di penampungan, 4 (empat) orang yang berada di rumah Terdakwa terlantar;
- Bahwa ketika Saksi Welem Ronald Lodo datang ke rumah Terdakwa, bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Mesak Obet O. Halla, sedangkan Saksi Arnold R. Lamawuran berada di rumah Terdakwa yang satu lagi;
- Bahwa dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) di Kepolisian mengenai keterangan Terdakwa akan menerima uang sirih pinang dari Saksi Mesak Obet O. Halla karena sudah membantu membelikan tiket adalah tidak benar;
- Bahwa dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) di Kepolisian mengenai keterangan Terdakwa akan menerima imbalan karena sudah membantu menampung calon tenaga kerja adalah tidak benar;
- Bahwa ketika memberikan keterangan di Kepolisian, Terdakwa tidak dipukul;
- Bahwa benar tanda tangan pada BAP (Berita Acara Pemeriksaan) di Kepolisian merupakan tanda tangan Terdakwa, namun Terdakwa tidak membaca sebelum tanda tangan, tapi bukan karena diancam;
- Bahwa Saksi Welem Ronald Lodo menyerahkan tiket pada tanggal 10 Juni 2023, sekitar pukul 12.00 WITA;
- Bahwa tanggal 4 Juni 2023, Terdakwa tidak bertemu dengan Saksi Mesak Obet O. Halla;
- Bahwa penghasilan Terdakwa sebagai buruh pelabuhan sebesar Rp127.000,00 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) per shift;
- Bahwa benar barang bukti berupa 15 (lima belas) lembar Boarding Pas Kapal PELNI Bukit Siguntang dengan tujuan Kupang-Balik Papan merupakan tiket yang dibeli oleh Saksi Welem Ronald Lodo, kemudian serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa benar 1 (satu) buah handphone merek NOKIA warna hitam model Ta 1465 dengan imei 1. 350707601099837, imei 2. 350707601599836

Halaman 55 dari 81 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. sim card 082144867942, merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah dijelaskan hak-haknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna biru tua dengan IMEI 1. 867511056558511 IMEI 2 867511056558503 No Sim Card 082144763058;
2. 1 (satu) buah Handphone merk Redme Note 5 dengan IMEI 1. 869047036555820 IMEI 2. 869047036555838 No Sim Card 082187570582;
3. 1 (satu) buah handphone merek NOKIA warna hitam model Ta 1465 dengan imei 1. 350707601099837, imei 2. 350707601599836 No. sim card 082144867942;
4. 15 lembar Boarding Pas Kapal PELNI Bukit Siguntang dengan tujuan Kupang-Balik Papan;
5. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No 074/KMJ-Adm/SPPD/IV/2023 atas nama Mesak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Arnold R. Lamawuran dan Saksi Mesak Obet O. Halla telah melakukan proses perekrutan, penampungan dan upaya pengiriman calon tenaga kerja;
2. Bahwa peristiwa bermula ketika, Saksi Mesak Obet O. Halla menawarkan ke perusahaan tempatnya bekerja, menjanjikan bisa mencari tenaga kerja yang akan dicari dari daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Juni 2023, Saksi Mesak Obet O. Halla berangkat dari Kalimantan menuju ke Kupang dan sampai di rumahnya di SoE pada tanggal 5 Juni 2023;
4. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2023, Saksi Mesak Obet O. Halla melakukan perekrutan di daerah Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan dan bertemu dengan Ontri Bako, disana Saksi Mesak Obet O. Halla sempat menjelaskan tentang jenis pekerjaan dan upah yang akan diterima para calon tenaga kerja sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), selain itu Saksi Mesak Obet O. Halla juga menyampaikan agar menyiapkan dan membawa KTP (Kartu Tanda Penduduk) sebagai syarat untuk dapat ikut berangkat dan bekerja ke Kalimantan;

Halaman 56 dari 81 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dari Kolbano, Saksi Mesak Obet O. Halla mendapatkan 9 (sembilan) orang calon tenaga kerja yang kemudian diberangkatkan ke Kupang pada tanggal 8 Juni 2023 menggunakan Travel yang sudah dipersiapkan oleh Saksi Mesak Obet O. Halla, selanjutnya 9 (sembilan) orang calon tenaga kerja tersebut di tempatkan di penampungan di daerah Alak, Kota Kupang;
6. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2023, Saksi Mesak Obet O. Halla melakukan perekrutan di Desa Bonleu, daerah Mollo, Kabupaten Timor Tengah Selatan dan bertemu dengan Marsoni Tefa disana Saksi Mesak Obet O. Halla sempat menjelaskan tentang jenis pekerjaan dan upah yang akan diterima para calon tenaga kerja sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), selain itu Saksi Mesak Obet O. Halla juga menyampaikan agar menyiapkan dan membawa KTP (Kartu Tanda Penduduk) sebagai syarat untuk dapat ikut berangkat dan bekerja ke Kalimantan;
7. Bahwa dari Desa Bonleu, Saksi Mesak Obet O. Halla mendapatkan 3 (tiga) orang calon tenaga kerja yang kemudian diberangkatkan ke Kupang pada tanggal 9 Juni 2023 menggunakan mobil pick up, selanjutnya 3 (tiga) orang calon tenaga kerja tersebut di tempatkan di penampungan di daerah Alak, Kota Kupang;
8. Bahwa selain calon tenaga kerja yang direkrut di Kolbano dan Desa Bonleu, ada juga calon tenaga kerja lain yang diterima oleh Saksi Mesak Obet O. Halla atas permintaan sendiri dari para calon tenaga kerja tersebut, yang berjumlah 4 (empat) orang dan ditampung di rumah Terdakwa;
9. Bahwa setelah melakukan perekrutan, Saksi Mesak Obet O. Halla kembali ke Kupang untuk mengatur tempat-tempat penampungan bagi para calon tenaga kerja, mengatur tiket dan pemberangkatan bagi para calon tenaga kerja serta menjemput Saksi Arnold R. Lamawuran yang nantinya akan bertugas sebagai orang yang memberikan penjelasan tentang jenis pekerjaan, cara bekerja, serta gaji yang akan diperoleh para calon tenaga kerja nantinya;
10. Bahwa sesampainya di Kupang, pada tanggal 8 Juni 2023, Saksi Mesak Obet O. Halla menghubungi Terdakwa untuk membantu membelikan tiket, selanjutnya Saksi Mesak Obet O. Halla menjemput Saksi Arnold R. Lamawuran dari Bandara dan ditempatkan di Hotel Winslow untuk menunggu jadwal sosialisasi;
11. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2023, Saksi Mesak Obet O. Halla juga menunggu kedatangan para calon tenaga kerja dari Kabupaten Timor

Halaman 57 dari 81 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Selatan, untuk kemudian mengatur dan mengantarkan para calon tenaga kerja tersebut ke tempat penampungan di daerah Alak, Kota Kupang;

12. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2023, Saksi Arnold R. Lamawuran dengan di dampingi Saksi Mesak Obet O. Halla, memberikan sosialisasi kepada para calon tenaga kerja di 2 (dua) tempat, dengan memberikan penjelasan tentang cara melakukan panen Kelapa Sawit, serta besaran dan sistim pengupahan yang akan diterima oleh para calon tenaga kerja yaitu sebesar Rp137.000,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) per harinya;

13. Bahwa selain itu, para calon tenaga kerja juga di jelaskan mengenai adanya potongan upah untuk mengganti biaya transportasi dan akomodasi yang telah dikeluarkan selama proses perekrutan dengan contoh pemotongan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 1 (satu) tahun dan akan dikembalikan kepada para calon tenaga kerja tersebut pada bulan ke-13 (ke tiga belas);

14. Bahwa setelah melakukan Sosialisasi di rumah penampungan, Saksi Mesak Obet O. Halla bersama dengan Arnold R. Lamawuran ke rumah Terdakwa untuk melakukan sosialisasi terhadap calon tenaga kerja disana serta bertemu dengan Saksi Welem Ronald Lodo yang telah dihubungi olah Terdakwa agar datang ke rumah untuk mengambil KTP (Kartu Tanda Penduduk) para calon tenaga kerja serta menerima pembayaran untuk pembelian tiket;

15. Bahwa selanjutnya Saksi Mesak Obet O. Halla bersama dengan Saksi Arnold R. Lamawuran menginap di rumah Terdakwa;

16. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2023, Saksi Mesak Obet O. Halla bersama dengan Saksi Arnold R. Lamawuran dan Terdakwa bertemu dengan Saksi Welem Ronald Lodo di jalan raya di daerah dekat Gua Monyet, untuk menerima tiket yang telah dibelikan sesuai dengan pesanan dan menerima kembali KTP (Kartu Tanda Penduduk) para calon tenaga kerja, selanjutnya tiket dibagikan di rumah penampungan kepada para calon tenaga kerja, lalu Saksi Mesak Obet O. Halla, Saksi Arnold R. Lamawuran dan Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa untuk menunggu jam keberangkatan kapal;

17. Bahwa ketika sedang menunggu jam keberangkatan kapal, Pihak Kepolisian datang dan mengamankan Saksi Mesak Obet O. Halla, Saksi Arnold R. Lamawuran, Terdakwa serta para calon tenaga kerja yang berada di rumah Terdakwa untuk dibawa ke Polsek Alak, lalu setelah mendapatkan keterangan di Polsek Alak, Saksi Mesak Obet O. Halla bersama Saksi

Halaman 58 dari 81 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Arnold R. Lamawuran mengantarkan Pihak Kepolisian untuk mengamankan para calon tenaga kerja dari rumah penampungan;

18. Bahwa biaya yang digunakan oleh Saksi Mesak Obet O. Halla untuk melakukan perekrutan berasal dari Roby Darwis dengan total Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah);

19. Bahwa dari dana tersebut telah terpakai oleh Saksi Mesak Obet O. Halla dengan cara mentransfer ke sejumlah pihak yang salah satunya digunakan untuk pembelian tiket, dimana Saksi Mesak Obet O. Halla mentransfer kepada Saksi Welem Ronald Lodo sejumlah Rp15.460.000,00 (lima belas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembelian 33 (tiga puluh tiga) tiket kapal laut Bukti Siguntang;

20. Bahwa dari jumlah 33 (tiga puluh tiga) calon tenaga kerja yang akan berangkat tersebut, hanya 18 (delapan belas) calon tenaga kerja yang berhasil diamankan oleh Pihak Kepolisian;

21. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, para calon tenaga kerja mengalami kerugian, sejumlah Rp2.524.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 10 Jo Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang;
3. Dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun

Halaman 59 dari 81 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Soe



memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain;

4. Untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia;

5. Yang membantu atau melakukan percobaan;

6. Yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang "*Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang*";

Menimbang, bahwa dengan demikian terlebih dahulu harus ditentukan dalam kapasitas yang mana Terdakwa didakwa dalam perkara ini, apakah selaku perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **Musa Napa** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan dipersidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan identitas tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa didakwa dalam kapasitasnya sebagai perseorangan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini:

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan



seseorang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut di atas bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur dimaksud sesuai dengan fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terbukti, maka unsur tersebut telah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa "perekrutan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya;

Menimbang, bahwa "pengiriman" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 10 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Saksi Mesak Obet O. Halla, Saksi Arnold R. Lamawuran dan Terdakwa memulai tindakannya ketika Saksi Mesak Obet O. Halla menawarkan diri ke perusahaan untuk mencari tenaga kerja sesuai kebutuhan perusahaan;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Mesak Obet O. Halla berangkat ke Nusa Tenggara Timur dari Kalimantan pada tanggal 4 Juni 2023, selanjutnya setelah beristirahat, Saksi Mesak Obet O. Halla memulai mencari calon tenaga kerja pada tanggal 6 Juni 2023 di Desa Kolbano dan melanjutkan ke Desa Bonleu pada tanggal 7 Juni 2023;

Menimbang, bahwa ketika mencari tenaga kerja Saksi Mesak Obet O. Halla mencoba memasuki rumah-rumah penduduk dengan bertanya serta menawarkan bagi siapa saja yang berminat untuk bekerja di Kalimantan. Setelah Saksi Mesak Obet O. Halla menjelaskan jenis pekerjaan dan besaran upah yang akan diterima oleh para calon tenaga kerja, Saksi Mesak Obet O. Halla meminta KTP (Kartu Tanda Penduduk) sebagai syarat administrasi sekaligus untuk pembelian tiket kapal laut sebagai transportasi dari Kupang menuju ke Kalimantan;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Mesak Obet O. Halla juga menyampaikan kepada para calon tenaga kerja baik yang ditemui di Desa Kolbano maupun yang ditemui di Desa Bonleu Kabupaten Timor Tengah Selatan, agar berangkat dahulu ke Kupang untuk mendapatkan sosialisasi di Kupang, dimana biaya transportasi menuju ke Kupang, ditanggung oleh Saksi Mesak Obet O. Halla;

Halaman 61 dari 81 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Soe



Menimbang, bahwa selain tenaga kerja yang direkrut oleh Saksi Mesak Obet O. Halla dengan mendatangi sendiri, ada juga calon tenaga kerja yang mendatangi Saksi Mesak Obet O. Halla setelah mengetahui informasi mengenai Saksi Mesak Obet O. Halla yang sedang mencari tenaga kerja untuk dipekerjakan di perkebunan Kelapa Sawit di Kalimantan;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketika para calon tenaga kerja sudah tiba di Kupang, Saksi Mesak Obet O. Halla yang sudah menunggu di pinggir jalan di daerah Alak, mengantarkan para calon tenaga kerja tersebut ke rumah penampungan yang juga berada di daerah Alak, Kupang. Namun selain para calon tenaga kerja yang ditampung di sebuah rumah di Alak tersebut, ada juga 4 (empat) orang calon tenaga kerja yang ditampung di rumah Terdakwa karena pada awalnya pertemuan antara Saksi Mesak Obet O. Halla dengan para calon tenaga kerja tersebut terjadi di rumah Terdakwa.

Menimbang, bahwa sebagaimana pengakuan Terdakwa yang disampaikan dalam keterangannya, Terdakwa bersedia menampung 4 (empat) orang tersebut karena status mereka yang berbeda dengan para calon tenaga kerja lainnya yang berada di penampungan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa sudah mengetahui adanya tindakan perekrutan dan penampungan yang dilakukan oleh Saksi Mesak Obet O. Halla, dimana tindakan Saksi Mesak Obet O. Halla tersebut di dukung oleh Terdakwa dengan menampung juga para calon tenaga kerja di rumahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Mesak Obet O. Halla menjemput Saksi Arnold R. Lamawuran yang datang dari Kalimantan dengan tujuan memberikan sosialisasi kepada para calon tenaga kerja yang telah dikumpulkan oleh Saksi Mesak Obet O. Halla. Pada tanggal 9 Juni 2023 Saksi Mesak Obet O. Halla mendampingi Saksi Arnold R. Lamawuran untuk melakukan sosialisasi kepada para calon tenaga kerja di rumah penampungan. Dalam sosialisasi, Saksi Arnold R. Lamawuran menyampaikan mengenai jenis pekerjaan dan cara bekerja sebagai pemanen Kelapa Sawit, upah yang akan diterima oleh para calon tenaga kerja nantinya sebesar Rp137.000,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) per harinya serta kemungkinan mendapatkan premi jika bisa mendapatkan hasil kerja melebihi target yang ditentukan perusahaan, makan dan minum yang akan ditanggung perusahaan, serta potongan upah para calon tenaga kerja untuk biaya akomodasi serta transportasi selama perekrutan yang akan dilakukan selama 12 (dua belas) bulan, namun potongan tersebut akan dikembalikan pada bulan ke-13 (ketiga belas). Saksi Arnold R. Lamawuran tidak menjelaskan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja;



Menimbang, bahwa kemudian untuk pembelian tiket para calon tenaga kerja, Saksi Mesak Obet O. Halla meminta bantuan kepada Terdakwa, yang kemudian Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi Welem Ronald Lodo yang bekerja di pelabuhan dan mengenal staf penjualan tiket, sehingga bersamaan dengan memberikan sosialisasi kepada para calon tenaga kerja yang ditampung di rumah Terdakwa, Saksi Mesak Obet O. Halla juga bertemu dengan Saksi Welem Ronald Lodo di rumah Terdakwa untuk menyerahkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) para calon tenaga kerja serta menyepakati dan membayar total jumlah pembelian tiket;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengakuan Terdakwa yang disampaikan dalam keterangannya, Terdakwa telah mengetahui Saksi Mesak Obet O. Halla meminta bantuan Terdakwa untuk membelikan tiket untuk para calon tenaga kerja yang akan diberangkatkan ke Kalimantan, sehingga jelas terlihat niat dan keterlibatan Terdakwa dalam rangkaian tindakan perekrutan, penampungan serta pengiriman para calon tenaga kerja tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 10 Juni 2023, Saksi Mesak Obet O. Halla bersama dengan Saksi Arnold R. Lamawuran dan Terdakwa bertemu dengan Saksi Welem Ronald Lodo di jalan raya di daerah dekat Gua Monyet, untuk menerima tiket yang telah dibelikan sesuai dengan pesanan dan menerima kembali KTP (Kartu Tanda Penduduk) para calon tenaga kerja, selanjutnya tiket dibagikan di rumah penampungan kepada para calon tenaga kerja, lalu Saksi Mesak Obet O. Halla, Saksi Arnold R. Lamawuran dan Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa untuk menunggu jam keberangkatan kapal. Dalam hal ini terlihat keterlibatan aktif Terdakwa dalam proses pembelian tiket dalam upaya pengiriman para calon tenaga kerja ke Kalimantan, sedangkan jika sesuai dengan bantahan keterangan Terdakwa, bahwa Saksi Mesak Obet O. Halla bertemu dengan Saksi Welem Ronald Lodo tanpa kehadiran Terdakwa, kemudian melakukan pemesanan tambahan tiket juga tidak melalui Terdakwa, maka seharusnya Terdakwa tidak perlu ikut dalam pengambilan tiket di pinggir jalan dekat Gua Monyet tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketika sedang menunggu jam keberangkatan kapal, Pihak Kepolisian datang dan mengamankan Saksi Mesak Obet O. Halla, Saksi Arnold R. Lamawuran, Terdakwa serta para calon tenaga kerja yang berada di rumah Terdakwa untuk dibawa ke Polsek Alak, lalu setelah mendapatkan keterangan di Polsek Alak, Saksi Mesak Obet O. Halla bersama Saksi Arnold R. Lamawuran mengantarkan Pihak Kepolisian untuk mengamankan para calon tenaga kerja dari rumah penampungan. Namun dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah 33 (tiga puluh tiga) calon tenaga kerja yang akan berangkat tersebut, hanya 18 (delapan belas) calon tenaga kerja yang berhasil diamankan oleh Pihak Kepolisian, yang terdiri dari 9 (sembilan) orang yang direkrut dari Desa Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan, 3 (tiga) orang dari Desa Bonleu, Kabupaten Timor Tengah Selatan, 4 (empat) orang yang datang ke Saksi Mesak Obet O. Halla karena telah mengetahui informasi perekrutan sebelumnya dan 2 (dua) orang merupakan saudara dari teman Saksi Mesak Obet O. Halla yang telah bekerja di Kalimantan yang meminta untuk di rekrut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Terdakwa telah mengetahui dan menampung para calon tenaga kerja hasil perekrutan yang dilakukan oleh Saksi Mesak Obet O. Halla dan Saksi Arnold R. Lamawuran untuk bekerja di Kalimantan, kemudian Terdakwa juga telah berperan aktif dalam membantu upaya pengiriman para calon tenaga kerja tersebut ke Kalimantan;

Menimbang, bahwa upaya mengirimkan para calon tenaga kerja tersebut ke Kalimantan tidak dapat terlaksana karena Saksi Mesak Obet O. Halla, Saksi Arnold R. Lamawuran, Terdakwa bersama dengan para calon tenaga kerja telah diamankan oleh Pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur kedua “melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut di atas bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur dimaksud sesuai dengan fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terbukti, maka unsur tersebut telah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa “kekerasan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang;

Menimbang, bahwa “ancaman kekerasan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 Tahun

Halaman 64 dari 81 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;

Menimbang, bahwa "penjeratan utang" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, tidak memberi batasan pengertian mengenai apa yang dimaksud dalam "penyalahgunaan posisi rentan". Majelis Hakim mengartikan, posisi rentan adalah dimana seseorang berada dalam kondisi yang tidak memiliki pilihan lain selain mengikuti atau pasrah terhadap keadaan. Penyebab seseorang berada pada posisi rentan bisa kondisi dari orang tersebut ataupun kondisi lingkungan tempat tinggal orang tersebut. Jika dihubungkan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka dapat diartikan posisi rentan adalah kondisi dimana korban atau keluarganya merupakan orang yang mengalami kesulitan dari segi ekonomi, baik itu karena korban merupakan orang yang memiliki pendidikan yang rendah atau memiliki kekurangan secara fisik, ataupun karena korban tinggal di daerah terpencil sehingga tidak banyak kesempatan lapangan kerja dan/ atau tingkat perekonomian di daerah tempat tinggalnya sangat rendah, sehingga yang dimaksud penyalahgunaan posisi rentan merupakan cara pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dengan sengaja memanfaatkan kondisi korban yang rentan dengan tujuan eksploitasi;

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi ketika ditanyakan identitasnya dalam persidangan serta yang termuat dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) di Kepolisian, para saksi yang menjadi calon tenaga kerja tersebut memiliki pendidikan yang rendah sehingga tidak memiliki banyak kesempatan untuk bekerja, selain itu para saksi tersebut tinggal di daerah terpencil sehingga tidak banyak lapangan pekerjaan yang tersedia, hal mana juga diakui oleh Saksi Mesak Obet O. Halla dalam keterangannya, Saksi Mesak Obet O. Halla mengakui ketika mengajukan diri mencari tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan perusahaan, memilih Nusa Tenggara Timur, serta Saksi Mesak Obet O. Halla memutuskan untuk ke daerah Desa Kolbano dan daerah

Halaman 65 dari 81 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mollo, karena mengetahui di daerah terpencil akan banyak calon tenaga kerja;

Menimbang, bahwa kondisi-kondisi dalam uraian tersebut mengakibatkan para saksi atau para calon tenaga kerja yang menjadi korban dalam perkara ini, berada dalam kondisi miskin atau ekonomi lemah, hal tersebut yang disalahgunakan oleh Saksi Mesak Obet O. Halla dengan memberikan iming-iming atau janji upah yang besar dengan menyebutkan Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan atau Rp137.000.00 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) per hari;

Menimbang, Saksi Mesak Obet O. Halla dalam tanggapannya membantah dan menyatakan Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, hanyalah menjelaskan mengenai UMK (Upah Minimum Kota) Kalimantan Tengah, namun pada kenyataannya UMK (Upah Minimum Kota) Kapuas yang berlaku hanya Rp3.194.237,00 (tiga juta seratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah), sehingga semakin jelas menunjukan Saksi Mesak Obet O. Halla memberikan penjelasan yang tidak sesuai hanya untuk memberikan iming-iming kepada para calon tenaga kerja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan iming-iming yang diberikan oleh Saksi Mesak Obet O. Halla sehingga para calon tenaga kerja yang dalam kondisi ekonomi lemah, langsung setuju atau bersedia untuk direkrut, sedangkan persetujuan yang diberikan oleh para calon tenaga kerja tersebut menjadi tidak relevan lagi mengingat persetujuan diberikan atas dasar dan tujuan yang tidak baik, sehingga tidak menjadikan dasar perbuatan Saksi Mesak Obet O. Halla terhadap para calon tenaga kerja dapat dibenarkan karena sudah mendapatkan persetujuan dari para calon tenaga kerja itu sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya para calon tenaga kerja yang telah memberikan persetujuannya untuk direkrut tersebut berangkat ke Kupang untuk ditempatkan di tempat penampungan sementara, menunggu jadwal keberangkatan kapal laut, dimana peran Terdakwa adalah menampung dan membantu pembelian tiket kapal laut dalam upayanya melakukan pengiriman calon tenaga kerja ke Kalimantan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut unsur ketiga "*dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain*" telah terpenuhi;

Halaman 66 dari 81 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Soe



Ad.4. Unsur untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan, kata "untuk tujuan" sebelum frasa "mereksploitasi orang tersebut" menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan akibat;

Menimbang, bahwa "eksploitasi" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil ataupun immateriil;

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam fakta hukum serta dalam uraian unsur sebelumnya, Saksi Mesak Obet O. Halla menawarkan kepada perusahaan untuk mencari tenaga kerja, sehingga tindakan yang dilakukan oleh Saksi Mesak Obet O. Halla bukanlah atas dasar perintah perusahaan, hal tersebut juga dibuktikan dengan tidak adanya Surat Perintah Perjalanan Dinas yang menugaskan Saksi Mesak Obet O. Halla untuk melakukan perekrutan di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada bulan Juni 2023;

Menimbang, bahwa dalam proses perekrutan tenaga kerja, dilarang dan tidak dibenarkan memungut biaya apapun dari calon tenaga kerja baik untuk pendaftaran, seleksi, penampungan sementara maupun biaya pemberangkatan dan pemulangan tenaga kerja, namun sebagaimana keterangan para calon tenaga kerja serta keterangan Saksi Mesak Obet O. Halla maupun Saksi Arnold R. Lamawuran, akan dilakukan pemotongan gaji dari gaji para calon tenaga kerja setelah bekerja yang bertujuan untuk mengganti biaya transportasi dan akomodasi selama proses perekrutan yang akan dilakukan selama 12 (dua) belas bulan, namun para calon tenaga kerja tidak mengetahui total biaya yang dikeluarkan untuk perekrutan serta tidak mengetahui berapa besaran potongan yang akan diberlakukan nantinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Saksi Mesak Obet O. Halla dan Saksi Arnold R. Lamawuran akan mendapatkan keuntungan dari pemotongan gaji para calon tenaga kerja tersebut, setelah para tenaga kerja tersebut disalurkan di Kalimantan, ke tempat-tempat atau perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja, sehingga Saksi Mesak Obet O. Halla dan Saksi Arnold R. Lamawuran memanfaatkan tenaga atau kemampuan para calon tenaga kerja tersebut, oleh pihak lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam rangkaian peristiwa tersebut, dalam upayanya mengirimkan para calon tenaga kerja, Saksi Mesak Obet O. Halla melibatkan Terdakwa untuk membantu penampungan dan pembelian tiket, dimana Terdakwa dijanjikan untuk mendapatkan uang sirih pinang untuk membantu pembelian tiket, serta menerima imbalan karena sudah membantu menampung calon tenaga kerja;

Menimbang, bahwa mengenai imbalan tersebut termuat dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) di Kepolisian, namun dalam persidangan telah dibantah oleh Terdakwa maupun Saksi Mesak Obet O. Halla;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 189 ayat (2) KUHP, keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang. Berdasarkan hal ini jelas bahwa keterangan terdakwa diluar sidang tidak dapat dijadikan alat bukti, tapi hanyalah sebagai pembantu menemukan bukti sidang dan sekaligus dapat sebagai penguat keyakinan hakim.

Menimbang, bahwa Yurisprudensi MA No. 229 K/Kr.1959 tanggal 23 Februari 1960, MA No. 225K/Kr/1960 MA. No. 6 K/Kr/196 tanggal 25 Juni 1961, dijelaskan bahwa pengakuan diberikan di luar sidang tidak dapat dicabut kembali tanpa dasar yang logis, keterangan pengakuan tetap mempunyai fungsi dan nilai pembuktian "petunjuk" atau sebagai pembantu menemukan bukti di persidangan pengadilan. Berdasarkan putusan tersebut berkaitan dengan kekuatan pembuktian dapat dilihat bahwa penolakan pencabutan keterangan pengakuan, mengakibatkan tetap dapat dipergunakan sebagai pembantu menemukan alat bukti dan tetap mempunyai fungsi dan nilai pembuktian. Selanjutnya dalam putusan MA No. 177 K/Kr/1965 tanggal 20 September 1977, bahwa pengakuan-pengakuan para terdakwa I dan terdakwa II di muka polisi dan jaksa, ditinjau dalam hubungan satu sama lain dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi etis yuridis, terdakwa "berhak" dan dibenarkan "mencabut kembali" keterangan yang diberikan dalam pemeriksaan

Halaman 68 dari 81 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikan, namun Pasal 189 ayat (2) KUHP tidak mengatur secara rinci dan jelas mengenai pencabutan keterangan terdakwa di luar sidang. Berdasarkan Yurisprudensi MA No. 229 K/Kr.1959 tanggal 23 Februari 1960, MA No. 225K/Kr/1960 MA. No. 6 K/Kr/196 tanggal 25 Juni 1961 tersebut, dinyatakan bila terdakwa mencabut keterangan tersebut haruslah dengan alasan logis dan bila tanpa dasar keterangan tersebut tidak dapat diterima, sehingga penolakan atas pencabutan keterangan ini, mengakibatkan keterangan yang diberikan di luar sidang tetap dapat dipergunakan untuk membantu menemukan alat bukti;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap, alasan yang secara teoritis bersifat logis, antara lain: terdapat bekas-bekas pemukulan dan atau siksaan pada tubuh terdakwa yang didukung oleh para saksi atas pemukulan tersebut. Sehingga dapat disimpulkan, yang masuk dalam alasan logis dalam hal pencabutan keterangan tersebut adalah, suatu kondisi dimana terdakwa memberikan keterangan di bawah tekanan maupun paksaan yang menggunakan kekerasan atau hal lain sehingga keterangan yang diberikan tidak sesuai dengan maksud terdakwa, dimana kondisi tekanan maupun paksaan tersebut dapat dibuktikan oleh terdakwa di muka persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menyatakan keterangan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) di Kepolisian tidak benar, kemudian menjelaskan bahwa perbedaan keterangan antara keterangan Terdakwa dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) di Kepolisian dengan yang disampaikan di muka persidangan terjadi karena sebelum menandatangani BAP (Berita Acara Pemeriksaan) di Kepolisian, Terdakwa tidak membaca terlebih dahulu. Terdakwa juga menjelaskan bahwa ketika pemeriksaan di Kepolisian, Terdakwa tidak dalam tekanan maupun ancaman, sehingga menurut Majelis Hakim, alasan Terdakwa tersebut tidak logis dan tidak dapat diterima, maka keterangan Terdakwa dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) tetap sah dan dapat dipergunakan dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa terlepas dari bantahan Terdakwa terhadap keterangannya dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) di Kepolisian, BAP (Berita Acara Pemeriksaan) di Kepolisian itu sendiri merupakan bukti surat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 187 huruf a KUHP yang menyatakan "berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu", dimana hal tersebut diperkuat dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung

Halaman 69 dari 81 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 1 Tahun 1985 tentang Kekuatan Pembuktian Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Visum et Repertum yang dibuat di Luar Negeri oleh Pejabat Asing;

Menimbang, bahwa R. Soesilo berpendapat *"sesungguhnya berita acara itu dapat disamakan dengan suatu keterangan saksi yang tertulis, bahkan nilainya sebagai alat bukti lebih besar daripada kesaksian untuk membuktikan kesalahan terdakwa, oleh karena berita acara itu dibuat oleh pegawai penyidik yang oleh undang-undang diwajibkan untuk itu. Pada hakekatnya berita acara itu adalah suatu keterangan saksi yang oleh undang-undang diberi nilai sebagai bukti yang sah"*;

Menimbang, bahwa Saksi Mesak Obet O. Halla dalam keterangannya dimuka persidangan menyatakan, ketika memberikan keterangan di Kepolisian tidak dalam tekanan, ancaman maupun paksaan. Kemudian dalam keterangannya yang termuat dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) di Kepolisian, Saksi Mesak Obet O. Halla menyatakan menjanjikan "uang rokok" kepada Terdakwa untuk jasanya dalam hal pembelian tiket, dimana "uang rokok" yang dimaksud adalah imbalan yang akan diterima Terdakwa. Keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) di Kepolisian yang menyatakan akan menerima imbalan dari Saksi Mesak Obet O. Halla atas jasanya menampung para calon tenaga kerja, sehingga Majelis Hakim meyakini dalam rangkaian peristiwa Tindak Pidana Perdagangan Orang, dimana Terdakwa berperan dalam penampungan dan pembelian tiket dalam upayanya melakukan pengiriman calon tenaga kerja ke Kalimantan, menerima keuntungan berupa imbalan atas jasanya atau peranannya tersebut dari Saksi Mesak Obet O. Halla;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan para saksi dan juga pengakuan Terdakwa dalam keterangannya, para calon tenaga kerja tersebut akan dipekerjakan di kebun Kelapa Sawit di Kalimantan, yang mana masih dalam wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut unsur keempat *"untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia"* telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur yang membantu atau melakukan percobaan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut di atas bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur dimaksud sesuai dengan fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terbukti, maka unsur tersebut telah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, tidak memberikan

Halaman 70 dari 81 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Soe



penjelasan lebih rinci mengenai pengertian membantu atau melakukan percobaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" dalam KUHP mengacu pada Pasal 53 ayat (1) adalah mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 53 ayat (1) KUHP ini merupakan unsur percobaan yang terdiri dari:

1. Ada niat;
2. Ada permulaan pelaksanaan;
3. Pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa niat dalam unsur ini sama dengan sengaja dalam segala tingkatan atau coraknya yaitu kesengajaan dengan maksud, kesengajaan dengan sadar kepastian, dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan (Pendapat Simons, Van Hamel, Van Hattum, Hazewinkel-Suringa);

Menimbang, bahwa dikatakan ada perbuatan pelaksanaan apabila seseorang telah melakukan perbuatan (Pendapat Prof. Mulyatno):

- Yang secara obyektif mendekatkan pada suatu kejahatan tertentu;
- Secara Subyektif tidak ada keragu-raguan lagi delik atau kejahatan mana yang diniatkan atau dituju; dan
- Perbuatan itu sendiri bersifat melawan hukum;

Adapun delik formil, perbuatan pelaksanaan ada apabila telah dimulai perbuatan yang disebut dalam rumusan delik, sedangkan pada delik materiil, perbuatan pelaksanaan ada apabila telah dimulai atau dilakukan perbuatan yang menurut sifatnya langsung dapat menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang tanpa memerlukan perbuatan lain;

Menimbang, bahwa tidak selesainya pelaksanaan kejahatan yang dituju bukan karena kehendak sendiri, dapat terjadi dalam hal-hal antara lain adanya penghalang fisik, walaupun tidak ada penghalang fisik tetapi tidak selesainya itu disebabkan karena akan adanya penghalang fisik, dan adanya penghalang yang disebabkan oleh faktor-faktor atau keadaan-keadaan khusus pada obyek yang menjadi sasaran;

Menimbang, bahwa tidak selesainya perbuatan karena kehendak sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara teori dapat dibedakan yaitu pengunduran diri secara sukarela yaitu tidak menyelesaikan perbuatan pelaksanaan yang diperlukan untuk delik yang bersangkutan, dan tindakan penyesalan yaitu meskipun perbuatan pelaksanaan sudah diselesaikan tetapi dengan sukarela menghalau timbulnya akibat mutlak untuk delik tersebut. Dengan demikian karena unsur ini melekat pada percobaan dan tidak bersifat accesoir (unsur yang berdiri sendiri), meskipun ada pengunduran diri secara sukarela, perbuatannya tetap dipandang sebagai perbuatan dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam fakta hukum, Saksi Mesak Obet O. Halla sudah memiliki niat untuk melakukan perbuatannya sejak mengajukan diri ke perusahaan untuk melakukan perekrutan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dimana kemudian perwujudan dari niat tersebut dilanjutkan perbuatan Saksi Mesak Obet O. Halla yang berangkat dan melakukan perekrutan hingga ke Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk mendapatkan calon tenaga kerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan Saksi Mesak Obet O. Halla tersebut dilanjutkan dengan mempersiapkan penampungan di Kota Kupang, lalu mengumpulkan dan menampung para calon tenaga kerja tersebut di rumah penampungan serta rumah Terdakwa untuk kemudian bersama dengan Saksi Arnold R. Lamawuran memberikan sosialisasi tentang pekerjaan yang akan dikerjakan oleh para calon tenaga kerja tersebut. Dalam hal ini, sebagaimana keterangan Terdakwa serta Saksi Mesak Obet O. Halla, sejak awal Terdakwa telah mengetahui menampung calon tenaga kerja, dimana Terdakwa juga mengetahui adanya penampungan yang dikhususkan bagi para calon tenaga kerja, justru Terdakwa menerima 4 (empat) orang calon tenaga kerja di rumahnya karena merasa 4 (empat) orang calon tenaga kerja tersebut terlantar;

Menimbang, bahwa Saksi Mesak Obet O. Halla meminta bantuan kepada Terdakwa untuk membelikan tiket untuk para calon tenaga kerja, yang kemudian permintaan tersebut dilanjutkan oleh Terdakwa kepada Saksi Welem Ronald Lodo yang memiliki kenalan petugas penjualan tiket di pelabuhan. Ketika meminta bantuan Terdakwa, Saksi Mesak Obet O. Halla telah menyampaikan tiket yang dimintakan tersebut adalah untuk para calon tenaga kerja, sehingga Terdakwa telah mengetahui tujuan pembelian tiket dan dengan sadar memberikan bantuan dalam proses pembelian tiket tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memberikan data calon penumpang kepada Saksi Welem Ronald Lodo dan melakukan pembayaran, Saksi Mesak Obet O. Halla bersama dengan Saksi Arnold R. Lamawuran dan Terdakwa bertemu

Halaman 72 dari 81 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Saksi Welem Ronald Lodo di pinggir jalan dengan Gua Monyet untuk menerima tiket yang telah dipesan, selanjutnya tiket tersebut dibagikan di rumah penampungan, sehingga terlihat jelas peran aktif dari Terdakwa dalam proses pembelian tiket;

Menimbang, bahwa setelah membagikan tiket, Saksi Mesak Obet O. Halla, Saksi Arnold R. Lamawuran dan Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa untuk menunggu jadwal keberangkatan kapal, namun ketika sedang menunggu, Pihak Kepolisian datang dan mengamankan Saksi Mesak Obet O. Halla, bersama dengan Saksi Arnold R. Lamawuran dan Terdakwa beserta para calon tenaga kerja ke Kantor Polisi, sehingga rencana awal untuk memberangkatkan para calon tenaga kerja tersebut ke Kalimantan tidak bisa terlaksana;

Menimbang, bahwa tidak terlaksananya pemberangkatan para calon tenaga kerja tersebut ke Kalimantan untuk kemudian mempekerjakan para calon tenaga kerja di perkebunan Kelapa Sawit tidak jadi terlaksana, bukan karena keinginan Terdakwa sendiri, sehingga Majelis Hakim menilai tindakan Terdakwa telah memenuhi unsur percobaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut unsur kelima "*yang membantu atau melakukan percobaan*" telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut di atas bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur dimaksud sesuai dengan fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terbukti, maka unsur tersebut telah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak mengartikan secara eksplisit tentang permufakatan jahat, namun dalam Pasal 88 KUHP, pada intinya menguraikan bahwa suatu tindak pidana permufakatan jahat dikatakan ada, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan. Unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan permufakatan jahat pada Pasal 88 KUHP, yaitu: Pertama, adanya dua orang atau lebih (pelakunya). Unsur pelaku dalam permufakatan jahat merupakan perkecualian dari sistem hukum pidana Indonesia, karena pelaku adalah dua orang atau lebih, bukan satu orang seperti terdapat dalam setiap rumusan tindak pidana. Dalam disiplin ilmu hukum pidana, istilah "dua orang atau lebih": tidak lagi termasuk pengertian *dader* (pelaku) dalam rumusan tindak pidana, akan tetapi menjadi atau merupakan pengertian lain yang terdapat dalam ajaran penyertaan (*deelneming*) maupun konsep pembantuan (*medeplichtigheid*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal

Halaman 73 dari 81 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55 KUHP dan Pasal 56 KUHP.

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi (2005:375), “dua orang atau lebih” yang dimaksud dalam unsur pertama dari kejahatan permufakatan jahat harus dianggap sebagai pelaku (*dader*) dan bukannya yang satu dianggap sebagai pelaku pelaksana (*pleger*) dan satunya sebagai pelaku peserta (*medepleger*) atau sebaliknya, atau keduanya sebagai pelaku peserta (*medepleger*).

Menimbang, bahwa unsur kedua yang terkandung dalam Pasal 88 KUHP adalah adanya kesepakatan akan melakukan kejahatan. Kesepakatan dalam konteks permufakatan jahat pada dasarnya dapat dipahami sebagai persesuaian pernyataan kehendak baik tertulis maupun tidak tertulis, antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya yang mengadakan perjanjian untuk melakukan kejahatan.

Menimbang, bahwa merujuk pada pengertian dan uraian unsur permufakatan jahat dari Pasal 88 KUHP, maka secara sederhana permufakatan jahat dapat dipahami sebagai kejahatan untuk melakukan suatu kejahatan, dengan demikian meskipun Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk dilakukan tidak dilakukan atau belum diwujudkan, ataupun sudah dalam proses permulaan namun tidak selesai, namun telah ada kesepakatan untuk melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang tersebut, dapat dituntut pertanggungjawaban pidananya. Berdasarkan teori *geen straf zonder schuld* atau (tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan), permufakatan jahat dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang dianggap sudah terjadi, melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, apabila telah memenuhi 2 (dua) unsur, yaitu adanya unsur perbuatan jahat (*actus reus*) dan unsur niat jahat (*mens rea*) (Chairul Huda, 2006:19-23);

Menimbang, bahwa kesalahan dari permufakatan jahat adalah terdapat persesuaian kehendak, kesamaan niat atau *meeting of minds* diantara dua orang atau lebih, yang tertuju untuk melakukan suatu tindak pidana. Bahwa *meeting of mind* tidak perlu dengan kata-kata yang menandakan persetujuan secara eksplisit akan tetapi cukup dengan bahasa tubuh dan kalimat-kalimat yang secara tidak langsung menandakan adanya kesepakatan. Dasar pemikiran yang digunakan adalah Pasal 55 KUHP, dimana dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *sukzessive mittaterscraft* yang berarti adanya keikutsertaan dalam suatu kejahatan termasuk permufakatan jahat dapat dilakukan secara diam-diam;

Menimbang, bahwa selanjutnya dihubungkan dengan tindakan Saksi

Halaman 74 dari 81 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesak Obet O. Halla bersama dengan Saksi Arnold R. Lamawuran dan Terdakwa, dimana ketiganya memiliki kehendak yang sama dalam perwujudannya dengan perannya masing-masing. Bahwa Saksi Arnold R. Lamawuran datang ke Kupang untuk memberikan sosialisasi di dampingi oleh Saksi Mesak Obet O. Halla dengan tujuan mengiming-imingi para calon tenaga kerja agar setuju untuk di rekrut dan bersedia untuk berangkat ke Kalimantan, selanjutnya Terdakwa yang telah mengetahui sejak awal pembelian tiket ditujukan untuk pemberangkatan para calon tenaga kerja, serta membantu dalam menampung para calon tenaga kerja tersebut.

Menimbang, bahwa keikutsertaan masing-masing, baik Saksi Mesak Obet O. Halla, Saksi Arnold R. Lamawuran dan Terdakwa dengan tugasnya masing-masing menjadi sebuah rangkaian dengan tujuan yang sama yaitu Tindak Pidana Perdagangan Orang, merupakan perwujudan *meeting of mind*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut unsur keenam "*yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 10 Jo Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan dan terhadap Nota Pembelaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman karena alasan Terdakwa menerima dan menampung calon tenaga kerja untuk menghargai budaya dimana para calon tenaga kerja tersebut merupakan orang-orang dari kampung halamannya, namun dalam keterangannya Terdakwa juga mengatakan ketika para calon tenaga kerja sampai ke rumahnya, Terdakwa tidak mengetahui karena sedang bekerja, kemudian pada keterangan berikutnya menyatakan alasan Terdakwa menerima para calon tenaga kerja tersebut karena mereka berbeda dengan calon tenaga kerja lainnya yang berada di penampungan, karena mereka yang ditampung oleh Terdakwa terlantar. Majelis Hakim Terdakwa selalu memberikan keterangan yang berubah, dimana Terdakwa juga merubah keterangannya pada BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Kepolisian tanpa alasan yang kuat, sehingga alasan Terdakwa ini patut untuk dikesampingkan dan tidak perlu

Halaman 75 dari 81 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Soe



dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa memohon keringanan dengan alasan Terdakwa tidak mengenal baik Saksi Mesak Obet O. Halla dan Saksi Arnold R. Lamawuran, dimana alasan ini juga bertentangan dengan keterangan Terdakwa yang mengakui memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Mesak Obet O. Halla dari isterinya, sehingga Majelis Hakim menilai alasan Terdakwa ini juga patut untuk dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan terakhir yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa adalah, memohon keringanan hukuman karena Terdakwa bukanlah orang dari PT. Kapuas Maju Jaya. Majelis Hakim tidak menemukan relevansinya alasan tersebut dengan permohonan keringanan yang diajukan, sehingga terhadap alasan ini patut untuk dikesampingkan juga dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, alasan dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan dan patut untuk ditolak, namun Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan alasan-alasan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya dasar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 s/d Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, menentukan selain pidana badan berupa pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, juga dikenakan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21

Halaman 76 dari 81 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan "setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi", dimana dalam Pasal 1 butir 13, menyebutkan "restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya";

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya telah mengajukan restitusi bagi para saksi yang menjadi korban, sebagaimana perhitungan dalam lampiran surat permohonan restitusi yang diajukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembebanan restitusi yang diajukan oleh Penuntut Umum perlu mempertimbangkan kadar tindakan dan akibat yang dilakukan oleh Terdakwa maupun terdakwa lainnya yang dalam perkara ini dihadirkan sebagai Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian perbuatan dan fakta hukum, maka Majelis Hakim memandang terkait restitusi akan dibebankan kepada Saksi Mesak Obet O. Halla dan Saksi Arnold R. Lamawuran dengan beban masing-masing setengah dari tuntutan restitusi, sehingga tidak perlu lagi dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya hukuman atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras, dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya. Apakah tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi para korban, meskipun perbuatan ataupun akibat yang dituju belum selesai dilaksanakan, namun Majelis Hakim mempertimbangkan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, selain itu memperhatikan aspek psikologis Terdakwa yang merupakan kepala keluarga, dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas serta tetap akan mempertimbangkan

Halaman 77 dari 81 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan memberatkan dan keadaan meringankan bagi Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim, tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dirasa terlalu berat. Sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang dirasa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sehingga telah dipandang tepat dan adil sesuai dengan tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah selama pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya akan ditetapkan, untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta lamanya pidana yang dijatuhkan lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna biru tua dengan IMEI 1. 867511056558511 IMEI 2 867511056558503 No Sim Card 082144763058;
- 1 (satu) buah Handphone merk Redme Note 5 dengan IMEI 1. 86904703655820 IMEI 2. 86904703655838 No Sim Card 082187570582;
- 1 (satu) buah handphone merek NOKIA warna hitam model Ta 1465 dengan imei 1. 350707601099837, imei 2. 350707601599836 No. sim card 082144867942;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No 074/KMJ-Adm/SPPD/IV/2023 atas nama Mesak;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 15 lembar Boarding Pas Kapal PELNI Bukit Siguntang dengan tujuan Kupang-Balik Papan;

Halaman 78 dari 81 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hasil kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 10 Jo Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUSA NAPA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan permufakatan jahat, dalam percobaan Tindak Pidana Perdagangan Orang"** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 79 dari 81 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna biru tua dengan IMEI 1. 867511056558511 IMEI 2 867511056558503 No Sim Card 082144763058;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Redme Note 5 dengan IMEI 1. 869047036555820 IMEI 2. 869047036555838 No Sim Card 082187570582;
 - 1 (satu) buah handphone merek NOKIA warna hitam model Ta 1465 dengan imei 1. 350707601099837, imei 2. 350707601599836 No. sim card 082144867942;

Dirampas untuk Negara;

- 15 lembar Boarding Pas Kapal PELNI Bukit Siguntang dengan tujuan Kupang-Balik Papan;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No 074/KMJ-Adm/SPPD/IV/2023 atas nama Mesak;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E, pada hari Jumat, tanggal 1 Maret 2024, oleh kami, Philipus Jonathan Nainggolan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Zaki Iqbal, S.H., Bagas Bilowo Nurtantyono Satata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yohanes Mone, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'E, serta dihadiri oleh Frengki M. Radja, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Muhamad Zaki Iqbal, S.H.

Philipus Jonathan Nainggolan, S.H.

Bagas Bilowo Nurtantyono Satata, S.H.

Halaman 80 dari 81 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Soe



Panitera Pengganti,

Yohanes Mone, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)